

Hak Adat di perkebunan APRIL

Temuan studi lapangan



Marcus Colchester, Patrick Anderson, Harry Oktavian, Rudiansyah dan Hasri Dinata

Hak Adat di perkebunan APRIL

Temuan studi lapangan

Marcus Colchester,¹ Patrick Anderson,² Harry Oktavian,³ Rudiansyah⁴ dan Hasri Dinata,⁵ 2023, *Hak Adat di perkebunan APRIL: temuan studi lapangan, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.*

Ucapan Terima Kasih:

Tim mengucapkan terima kasih kepada warga Suku Anak Rawa Penyengat dan Orang Akit Mekar Delima yang telah menerima tim selama studi ini di rumah mereka dan atas kesediaannya untuk secara bebas dan terus terang berbagi pengalaman dan pengetahuan serta mengomentari draf laporan ini. Tim juga berterima kasih kepada Lucita Jasmin, Craig Tribolet, Chris Burchmore dan Susilo Sudarman dari APRIL yang telah berbagi informasi tentang prosedur penyelesaian klaim lahan mereka saat ini dan atas komentarnya tentang draf laporan ini. Studi ini didanai oleh hibah kepada Forest Peoples Program dari Good Energies Foundation.

Tidak satu pun dari pihak-pihak yang disebutkan di atas bertanggung jawab atas temuan dari tinjauan independen ini, yang ditawarkan sebagai kontribusi untuk meningkatkan hubungan antara APRIL, dan anggota lain dari grup RGE, dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar perkebunan pulp dan kertas mereka, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian klaim tanah, identifikasi hak adat atas tanah, dan untuk mendorong penerapan yang adil dari kebijakan FSC yang baru dan terus berkembang tentang konversi hutan, asosiasi dan penyelesaian. Kesalahan apapun menyangkut fakta dan interpretasi adalah tanggung jawab para penulis.

Ringkasan Eksekutif

Hak Masyarakat Adat dan hak atas penyelesaian dalam hukum internasional APRIL dan FSC

Kebijakan FSC saat ini mengenai masyarakat adat dan hak adat

Kebijakan baru FSC mengenai deforestasi, penyelesaian, dan asosiasi kembali

Kebijakan APRIL mengenai hak asasi manusia, penyelesaian dan masyarakat adat

Ringkasan kerangka hukum Indonesia mengenai hak adat

Metodologi Studi Lapangan

Temuan dari Penyengat

Temuan dari Mekar Delima

Kesimpulan dari studi lapangan

Rekomendasi

Lampiran 1: Kuesioner yang digunakan untuk studi lapangan

1 Penasihat Kebijakan Senior, Forest Peoples Programme, surel: marcus@forestpeoples.org

2 Penasihat Kebijakan, Forest Peoples Programme, surel: patrick@forestpeoples.org

3 Direktur, Bahtera Alam, surel: arrybule@yahoo.com


4 Staf Proyek Sumatra, Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari: rudi.yinkl@forestpeoples.org

5 Staf Pemberdayaan Masyarakat, Bahtera Alam, surel: hasridhinata@gmail.com

Ringkasan Eksekutif

Hukum hak asasi manusia internasional menjunjung tinggi hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan wilayah adat mereka dan atas restitusi dan pemulihan/penyelesaian dalam kasus di mana tanah telah diambil tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) mereka. Hak-hak ini mendahului, dan tidak bergantung pada pengakuan formal oleh Negara. Dunia usaha memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan pemulihan/penyelesaian jika hak-hak ini dilanggar. Prinsip dan Kriteria serta Indikator Generik Internasional dari Forest Stewardship Council (FSC) menyelaraskan persyaratan untuk operator dengan norma-norma ini.

Perusahaan pulp dan kertas, APRIL, telah memperluas perkebunannya di kawasan hutan dan lahan gambut menyalahi standar FSC yang melarang konversi hutan. Sejak 2014, APRIL telah membuat komitmen publik untuk mematuhi standar FSC dan masuk kembali ke FSC. Hal ini sekarang dimungkinkan di bawah Kebijakan untuk Mengatasi Konversi FSC yang baru, selama perusahaan melakukan pemulihan/penyelesaian atas kerusakan sosial dan lingkungan sesuai dengan Kerangka Kerja Penyelesaian FSC yang baru diadopsi. Sejak tahun 2014, APRIL dan kelompok usaha Raja Garuda Emas/Royal Golden Eagle yang lebih luas yang menaunginya, telah mengadopsi kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak adat dan hak atas FPIC dari masyarakat adat. APRIL juga telah membuat komitmen publik untuk memberikan remediasi yang efektif.



Peta dua lokasi kunjungan lapangan

Indonesia telah meratifikasi dan mengesahkan beberapa instrumen hak asasi manusia internasional utama dan Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi hak adat, tetapi undang-undang pelaksanaannya tidak mencukupi dan dalam praktiknya sebagian besar hak masyarakat adat atas wilayah dan tanah belum diakui dan dilindungi secara efektif. Wilayah yang luas telah diserahkan kepada perusahaan oleh pemerintah di areal-areal yang



Pertemuan masyarakat di Mekar Delima. Foto: Hasri Dinata

tumpang tindih dengan wilayah adat tanpa keterlibatan apalagi persetujuan masyarakat bersangkutan ini, mengakibatkan konflik tanah yang meluas di seluruh nusantara.

APRIL telah menerapkan prosedur resolusi konflik yang memberikan opsi untuk mengatur kepemilikan tanah dari penduduk yang sudah lama bermukim dan/atau mengganti kerugian kepada orang per orang tetapi, sejauh ini, ini masih belum menangani masyarakat yang memiliki hak adat. Forest Peoples Programme (FPP), dengan mitra lokal Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) dan Bahtera Alam (BA) telah terlibat dalam dialog dengan APRIL untuk mengeksplorasi bagaimana perusahaan kini dapat menerapkan kebijakannya sendiri, sesuai dengan standar dan kebijakan FSC dan sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional, untuk menghormati hak-hak adat dari masyarakat adat.

Lewat sebuah kuesioner sederhana, Focus Group Discussion, pertemuan masyarakat dan wawancara, FPP, YMKL dan BA telah melakukan studi lapangan independen di dua lokasi di pesisir Riau yang mengungkapkan dengan jelas bahwa masyarakat adat telah lama bermukim di areal-areal ini dan memiliki wilayah luas yang tunduk pada hukum adat. Masyarakat Suku Anak Rawa dan Akit telah kehilangan sebagian besar wilayah adat ini karena perkebunan APRIL tanpa pengakuan atas hak-hak terdahulu mereka dan tanpa FPIC. Masyarakat yang terkena dampak mencantumkan kerugian-kerugian yang signifikan dalam hal kehilangan tempat berburu, tempat memelihara dan menangkap ikan, lahan pertanian, kebun sagu, hutan dan hasil hutan, tanaman obat, kebun kelapa dan kerusakan lainnya, termasuk pencemaran akibat limpasan air dari perkebunan Akasia. Akses ke danau-danau suci telah terhalang dan identitas tradisional serta praktik keagamaan juga dirugikan. Memang ada beberapa manfaat bagi masyarakat, termasuk akses ke pasar, penyediaan layanan pemerintah dan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, namun semua ini juga telah membuka lahan mereka untuk perkebunan kelapa sawit. Kedua kelompok masyarakat ini menyambut baik komitmen APRIL baru-baru ini untuk memberikan pemulihan/penyelesaian. Mereka berusaha mendapatkan kembali hak mereka atas tanah mereka, dan merundingkan kesepakatan dengan APRIL yang dilandaskan pada penghormatan terhadap hak-hak mereka.

Hak Masyarakat Adat dan hak atas penyelesaian dalam hukum internasional

Setelah beberapa dekade advokasi dan negosiasi di Organisasi Perburuan Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat adat, dengan memegang semua hak asasi manusia universal yang dianggap berasal dari individu dan warga negara lain, telah diakui sebagai pemegang hak asasi manusia kolektif.⁶ Sebagai masyarakat, masyarakat adat secara eksplisit diakui memiliki hak untuk/atas:

- menentukan nasib sendiri (walaupun dalam kerangka negara bangsa di mana mereka berada sekarang)
- kepemilikan dan penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang secara adat mereka miliki, tempati atau yang mereka gunakan
- mengelola warganya secara mandiri melalui institusi yang mereka pilih sendiri,
- mempraktikkan hukum adat mereka
- memiliki dan mengontrol pengetahuan tradisional mereka
- memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) mereka untuk langkah-langkah yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka, khususnya terhadap tanah mereka

Dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat adat, hukum internasional tumbuh dari perjumpaan di zaman kolonial dan mengacu pada aspek-aspek yang tidak begitu diskriminatif dari hukum pihak penjajah untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat. Sebagai contoh, putusan pengadilan definitif berdasarkan *common law* Inggris dan diterapkan di berbagai negara seperti Nigeria, Kanada, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Filipina, dan Malaysia, menjunjung gagasan 'Hak Pribumi', yang mengakui bahwa hak masyarakat adat atas tanah tidak tergantung pada tindakan Negara tetapi berasal dari hak, praktik dan penggunaan adat dan tidak akan hilang sampai dihapuskan oleh hukum. Hak-hak tersebut dapat meluas ke daerah perburuan dan penangkapan ikan dan daerah sumber penghidupan yang ditempati secara musiman dan secara eksplisit melampaui pemukiman dan ladang budidaya. Selain itu, hak-hak tersebut bersifat kolektif dan antargenerasi, bahkan ketika tanah di dalam wilayah ini dimiliki secara individual oleh orang atau keluarga.⁷

Prinsip-prinsip hukum ini dibawa ke dalam hukum internasional, awalnya dalam Konvensi ILO 107 tentang Penduduk Suku dan Penduduk Asli ketika diadopsi pada tahun 1959.⁸ Prinsip-prinsip tersebut kemudian ditegaskan dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989 yang telah direvisi dan sekarang mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2007 yang menyatakan:

⁶ Yang paling jelas Konvensi ILO 107 (1959) dan 169 (1989) serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007).
⁷ Kent McNeil, 2016, Indigenous Territorial Rights in the Common Law, *Osgoode Legal Studies Research Paper Series* 173. Serupa halnya di Indonesia, Belanda mengatur koloni mereka lewat otoritas yang ada dan mengakui hukum adat. Untuk ringkasan, lihat Marcus Colchester, 2019, Legal obstacles to territorial rights recognition, sustainable commodity production and forest conservation on forest peoples' lands in South-East Asia with a focus on Malaysia and Indonesia, *Hunter Gatherer Research* 4(1): 81-112.
⁸ Gordon Bennett, 1978, *Aboriginal Rights in International Law*, Occasional Paper No. 37, London, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

Pasal 26:

(1): Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara adat mereka miliki, tempati atau yang mereka gunakan atau dapatkan.

(2): Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan menguasai tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan adat atau pendudukan atau penggunaan secara adat lainnya, serta yang telah mereka peroleh. (penekanan ditambahkan)

Mahkamah hak asasi manusia internasional, seperti Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika dan Mahkamah Hak Asasi Manusia dan Rakyat Afrika, serta keputusan-keputusan Organisasi Perburuan Internasional dan badan-badan perjanjian PBB, yang mengawasi penerapan kewajiban hak asasi manusia oleh negara, telah menjelaskan bagaimana hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi dalam keadaan tertentu. Di Amerika, Komisi dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika sangat konsisten dan membuat jelas bahwa hak masyarakat asli dan masyarakat suku atas wilayah mereka berasal dari hak asasi mereka atas properti. Mahkamah ini telah berulang kali meminta negara-negara untuk mengakui wilayah masyarakat adat ini dengan menyatakan bahwa '*jaminan hak atas properti teritorial adalah landasan fundamental untuk perkembangan budaya, kehidupan spiritual, integritas, dan kelangsungan hidup ekonomi masyarakat adat*'. Mahkamah menegaskan bahwa untuk orang-orang tersebut wilayah mereka adalah '*properti komunal*' mereka dan '*melampaui pemukiman desa-desa tertentu dan mencakup tanah yang digunakan untuk pertanian, perburuan, penangkapan ikan, pengumpulan, transportasi, budaya dan tujuan lain*'.⁹ Demikian juga, dalam Mahkamah Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat serangkaian putusan telah menegaskan prinsip bahwa hak milik masyarakat adat di tanah mereka berasal dari adat dan tidak bergantung pada pengakuan Negara.¹⁰

Yurisprudensi yang besar dan berkembang pesat dari badan-badan perjanjian PBB dan ILO ini, telah diterapkan juga pada kasus-kasus di Indonesia. Khususnya, baik ILO maupun Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Racial telah mendesak Indonesia untuk mengakui masyarakat adat¹¹ dan menyesuaikan undang-undangnya untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama hak-hak mereka atas tanah dan wilayah mereka dan atas FPIC. Tidak mengakui hak-hak yang melekat pada masyarakat adat atas tanah berdasarkan adat merupakan suatu bentuk diskriminasi rasial, dengan mendiskualifikasi mereka dari perlindungan hak asasi mereka sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada warga negara lain.¹²

9 OAS (Organisasi negara-negara bagian Amerika) 2009. *Indigenous and tribal peoples' rights over their ancestral lands and natural resources: norms and jurisprudence of the inter-American human rights system*. 30 Desember 2009. <https://www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/AncestralLands.pdf>

10 Jeremie Gilbert, 2014, *Nomadic Peoples and Human Rights*, London, Routledge halaman 107-108.

11 https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB342/WCMS_803941/lang--en/index.htm ; <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Ompu%20Ronggur%20ILO111%20Art24%20Representation%20%2B%20Annexes.pdf>

12 CERD Concluding Observations (Rekomendasi): Indonesia, CERD/C/IDN/CO/3, 15 Agustus 2007, tersedia di https://www.ecoi.net/en/file/local/1079411/470_1219158150_cerd-c-idn-co-3.pdf ; CERD Communication under EW/UA Procedure: Indonesia, 13 Maret 2009, tersedia di <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/EarlyWarning/Indonesia130309.pdf> ; CERD Communication under EW/UA Procedure: Indonesia, 30 Agustus 2013, tersedia di https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/IDN/INT_CERD_ALE_IDN_7098_E.pdf ; CERD Communication under EW/UA Procedure: Indonesia, 28 Agustus 2015, CERD/87th/EWUAP/GH/CG/ks, tersedia di <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/EarlyWarning/Indonesia28092015.pdf>



Wawancara dengan perwakilan perempuan di Penyengat. Foto: Harry Oktavian

Hak atas penyelesaian

Merupakan norma hukum internasional bahwa pelanggaran hak asasi manusia menimbulkan hak untuk mendapatkan penyelesaian. Tujuan penyelesaian semacam itu adalah untuk menghapus semua akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut dan membangun kembali situasi seperti sebelum pelanggaran tersebut. Penyelesaian termasuk restitusi, rehabilitasi, kompensasi, kepuasan dan jaminan tidak akan terulang.¹³ Khususnya terkait tanah, ILO telah memutuskan sejak tahun 1959 bahwa tidak boleh ada pemindahan paksa masyarakat adat dari tanah mereka 'tanpa persetujuan sukarela mereka' kecuali dalam keadaan luar biasa, menyatakan juga bahwa dalam hal terjadi pemindahan paksa

... mereka harus diberi tanah dengan kualitas yang setidaknya sama dengan tanah yang sebelumnya mereka tempati, yang cocok untuk memenuhi kebutuhan mereka saat ini dan kebutuhan pengembangan di masa depan. Dalam kasus di mana ada peluang pekerjaan alternatif dan di mana penduduk bersangkutan lebih memilih untuk mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang atau barang, mereka harus diberi kompensasi di bawah jaminan yang sesuai. Orang-orang yang dipindahkan tersebut harus diberi kompensasi penuh atas kerugian atau cedera yang disebabkan peristiwa ini.¹⁴

13 Untuk eksplorasi lebih jauh tentang hak atas penyelesaian dalam kaitannya dengan masyarakat hutan, lihat: Fergus MacKay, 2002, *Addressing Past Wrongs. Indigenous Peoples and Protected Areas: the right to restitution of Lands and Resources*, <https://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/ipsrestitutionprotectedareasoct02aeng.pdf>; Hannah Storey, 2020, *Non-judicial grievance mechanisms as a route to remedy – an unfulfilled opportunity*, <https://www.forestpeoples.org/en/briefing-paper/2020/non-judicial-grievance-mechanisms-route-remedy-unfulfilled-opportunity> Anni Bangiev and Lucy Claridge, 2021, *The Right to Remedy for Indigenous Peoples in Principle and in Practice*, <https://www.forestpeoples.org/en/Report/2021/right-to-remedy-indigenous-peoples>

14 Konvensi ILO No. 1607 mengenai Masyarakat Suku dan Masyarakat Asli di Negara-Negara Merdeka, pasal 12: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107

Pada tahun 1989 Konvensi No. 169 tentang Masyarakat Suku dan Masyarakat Asli yang telah direvisi diadopsi, yang selanjutnya mengatur bahwa dalam hal pemindahan paksa dalam keadaan luar biasa,

orang-orang ini harus memiliki hak untuk kembali ke tanah tradisional mereka, segera setelah alasan relokasi tidak berlaku lagi. Ketika kepulangan tersebut tidak mungkin, sebagaimana ditentukan oleh kesepakatan atau, jika tidak ada kesepakatan tersebut, melalui prosedur yang sesuai, orang-orang ini harus diberikan, sebisa mungkin, tanah dengan kualitas dan status hukum yang setidaknya sama dengan tanah yang sebelumnya mereka tempati, yang cocok untuk memenuhi kebutuhan mereka saat ini dan untuk pengembangan masa depan. Dalam hal orang-orang yang bersangkutan lebih memilih kompensasi dalam bentuk uang atau barang, mereka harus diberi kompensasi di bawah jaminan yang sesuai. Orang-orang yang dipindahkan tersebut harus diberi kompensasi penuh atas kerugian atau cedera yang disebabkan peristiwa ini.¹⁵

Pada tahun 2007, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat lebih lanjut menjelaskan bahwa:

Pasal 28

1. Masyarakat adat memiliki hak atas ganti rugi, dengan cara yang dapat mencakup restitusi atau, jika hal ini tidak memungkinkan, kompensasi yang adil dan merata, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang telah mereka miliki atau tempati atau gunakan secara tradisional, dan yang telah disita, diambil, ditempati, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan mereka.
2. Kecuali disetujui secara bebas tanpa paksaan oleh masyarakat bersangkutan, kompensasi akan berupa tanah, wilayah dan sumber daya yang setara dalam kualitas, ukuran dan status hukum atau kompensasi dalam bentuk uang atau ganti rugi lain yang sesuai.¹⁶

PBB juga telah membuat jelas bahwa kalangan bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan melakukan penyelesaian untuk setiap kerugian bahkan meskipun undang-undang atau praktik pemerintah negara tempat mereka beroperasi tidak mewajibkan hal itu.¹⁷ Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa perusahaan harus melakukan penyelesaian atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga atas tanah yang mereka peroleh.¹⁸

15 Konvensi ILO No. 169 mengenai Masyarakat Suku dan Masyarakat Asli di Negara-Negara Merdeka, Pasal 16. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

16 Lihat juga laporan Mekanisme Pakar PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat: A/HRC/45/38

17 OHCHR, 2011, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*; <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/512/07/PDF/N0651207.pdf?OpenElement> https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

18 OHCHR, 2012, *The Corporate Responsibility to Protect Human Rights: an interpretative guide*, UN, Geneva. Halaman 39 secara khusus menyatakan: 'jika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang mereka dapati terlibat, atau telah terlibat, dalam pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mencegah atau mengurangi kelanjutan atau terulangnya pelanggaran tersebut. Jika perusahaan yang diakuisisi benar-benar menyebabkan atau berkontribusi pada pelanggaran tersebut tetapi belum memberikan penyelesaian, dan tidak ada sumber penyelesaian efektif lain yang bisa digunakan, tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia mensyaratkan bahwa perusahaan yang mengakuisisi harus memungkinkan penyelesaian yang efektif itu sendiri, sesuai dengan tingkat kontribusi pada pelanggaran.'

APRIL dan FSC

Laporan ini berfokus pada komunitas tertentu yang langsung terdampak oleh perusahaan pulp dan kertas Indonesia, PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), yang memiliki sekitar 448.000 hektar perkebunan di Provinsi Riau di Sumatra, Indonesia. Perusahaan ini menjalankan pabrik pulp dan kertas yang terintegrasi secara vertikal (hulu ke hilir) di Pangkalan Kerinci di Riau, yang dipasok oleh perkebunannya sendiri dan oleh 32 mitra pemasok. Perusahaan memulai produksi pulp pada tahun 1995, produksi kertas pada tahun 1998 dan telah berkembang ke hilir sejak saat itu. PT RAPP dimiliki oleh Asia Pacific Resources Industry Limited (APRIL) yang terdaftar di Singapura, sedangkan APRIL merupakan bagian dari grup Raja Garuda Emas/Royal Golden Eagle (RGE), yang dimiliki oleh miliarder Indonesia Sukanto Tanoto dan keluarganya.

Perusahaan-perusahaan milik APRIL belum memenuhi syarat untuk sertifikasi FSC menurut Prinsip dan Kriteria FSC, karena – hingga saat ini – FSC melarang sertifikasi kelompok perusahaan yang mengendalikan operasi yang melibatkan konversi hutan sejak tahun 1994. Namun, pada tahun 2006 FSC mengadopsi kebijakan yang mengizinkan pengguna produk bersertifikat FSC untuk mencampur produk bersertifikat dengan hingga 30% produk tidak bersertifikat yang dianggap sebagai 'kayu terkontrol' (*controlled wood*). Yang terakhir ini adalah produk kayu yang tidak berasal dari sumber bersertifikat tetapi yang dijamin perusahaan produsen bahwa kayu yang terkontrol ini dipanen dari operasi yang legal; menghormati hak asasi manusia dan hak adat; bukan dari konversi hutan; tidak merusak Nilai Konservasi Tinggi dan; bukan dari hutan dengan pohon hasil rekayasa genetika.¹⁹ Oleh karena itu, PT RAPP mulai memasarkan beberapa produk pulp dan kertasnya sebagai 'kayu terkontrol'.

Sertifikat FSC PT RAPP untuk Kayu Terkontrol ditangguhkan pada bulan April 2010 setelah audit oleh Rainforest Alliance/Smartwood menunjukkan terdapat banyak ketidaksesuaian dengan standar FSC termasuk konversi hutan yang terus berlanjut dan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi yang tidak memadai.²⁰ Di saat yang sama perusahaan juga dikritik karena implementasi yang lemah dari komitmennya baru-baru ini untuk menghormati hak-hak adat dan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan, karena memaksakan rencana penggunaan lahan dan perkebunan tanpa konsultasi semestinya dan karena membeli kayu untuk pabriknya dari pengelola dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia yang serius termasuk pembunuhan.²¹

Pada tahun 2013, NGO-NGO ini, Greenpeace, WWF-Indonesia dan Rainforest Action Network mengajukan keluhan kepada FSC yang mengklaim bahwa perusahaan tersebut melanggar Kebijakan Asosiasi FSC karena masih menyebabkan deforestasi yang luas dan perusakan areal dengan Nilai Konservasi Tinggi, yang keduanya tidak diizinkan oleh FSC. FSC mengakhiri asosiasi dengan perusahaan pada Agustus 2013 setelah APRIL secara sepihak memutuskan untuk mengajukan pencabutan sertifikasi FSC yang dipegang oleh grup tersebut.

19 <https://fsc.org/en/fsc-mix-and-controlled-wood-labels> and <https://fsc.org/en/our-history>

20 Memo dari Rainforest Alliance/ Smartwood tanggal 15 April 2010.

21 <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2010/05/indonesiaaprilfppllettermay10eng.pdf>



Sesi wawancara di Penyengat. Foto: Marcus Colchester

Kemudian di tahun 2014, APRIL memberitahu FSC bahwa mereka bersedia untuk mematuhi Kebijakan Asosiasi dan sejak tahun 2016 perusahaan telah berdiskusi dengan FSC tentang syarat-syarat yang memungkinkannya untuk dapat berasosiasi kembali dengan FSC. Terbuka pada perubahan undang-undang dalam prosedur FSC, proses reasosiasi ini akan mencakup pemulihan hutan dan penyelesaian kerugian sosial (lihat bagian 5 di bawah). Dimulailah dialog informal. Pada tahun 2016, FSC menganalisis RPHL (Rencana Pengelolaan Hutan Lestari) dan keterlibatan pemangku kepentingan milik APRIL. FSC mengadakan dialog formal dengan APRIL berdasarkan evaluasi ini. Pada bulan Desember 2017, FSC melakukan evaluasi ulang atas kesiapan APRIL untuk berdialog dengan FSC guna mengakhiri disosiasi. Dewan Direksi FSC setuju untuk melanjutkan dialog antara FSC, APRIL dan NGO-NGO pegadu.

Dalam persiapan untuk proses reasosiasi ini, pada tahun 2020, FSC menugaskan sebuah studi tentang kinerja APRIL oleh Forest Finest Consultants, untuk memperkirakan sejauh mana potensi kerusakan lingkungan dan kerugian sosial di masa lalu melanggar Kebijakan Asosiasi FSC. Ringkasan publik dari penelitian tersebut tersedia pada tahun 2021. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa APRIL dan pemasoknya telah mengonversi sekitar 530.000 hektar hutan antara tahun 1994-2019, di mana lebih dari 430.000 ha tidak dapat dipulihkan lagi. Penelitian tersebut memperkirakan bahwa sekitar 405.000 hektar NKT telah hilang. Penelitian tersebut juga menemukan 124 'potensi konflik kepemilikan lahan' dalam rantai pasok APRIL selama periode penilaian.²² Menyusul hasil penelitian ini, APRIL, dalam surat kepada FSC, secara terbuka mengakui dampak operasinya sejak tahun 1993, termasuk potensi lingkungan dan kerugian sosial, di Riau, Indonesia tempat mereka beroperasi. Sebuah studi independen tentang kinerja Royal Golden Eagle yang dilakukan oleh Aidenvironment pada tahun 2022 menyatakan bahwa APRIL dan mitra pemasoknya telah melakukan penanaman di atas 240.000 hektar lahan gambut dan bahwa RGE

22 Forest Finest, 2020, *FSC Baseline Analysis of APRIL Group: Public summary*, November 2020. Dengan alasan yang tidak jelas, studi ini menyatakan bahwa konflik penguasaan tanah ini 'pada hakikatnya bukan merupakan pelanggaran Kebijakan Asosiasi FSC'.

memiliki beberapa konflik lahan yang belum terselesaikan di perkebunan-perkebunannya di Sumatra.²³

APRIL bukan satu-satunya anggota grup Royal Golden Eagle/Tanoto yang menghadapi kontroversi. Salah satu perkebunan kayu pulp (HTI) dan pabrik pulp paling awal milik Sukanto Tanoto, yang didirikan di dataran tinggi Sumatra Utara, juga menghadapi protes bahkan dalam era kepemimpinan Suharto. Protes awal terfokus pada pembukaan hutan dan pencemaran air yang disebabkan oleh pabrik rayon di Porsea. Sejak tahun 2000-an, setelah perusahaan berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari (TPL), kontroversi terfokus pada dugaan perampasan tanah oleh TPL dari masyarakat adat Batak Toba. Salah satu komunitas yang sangat menentang pengambilalihan tanahnya adalah Pandumaan-Sipitahuta, yang, setelah kampanye panjang, didukung oleh NGO-NGO internasional, dan setelah intervensi Presiden Indonesia, diberi hak atas hutan adat, yang kemudian dikeluarkan dari HTI TPL – langkah yang akhirnya disetujui TPL.²⁴

Komunitas Batak Toba menuduh TPL telah mengambil alih tanah adat mereka tanpa FPIC, merusak mata pencaharian dan pekerjaan tradisional masyarakat, termasuk membersihkan lahan wanatani mereka, dari mana Batak Toba memanen resin kemenyan yang telah mereka perdagangkan secara internasional selama ribuan tahun. RGE menyatakan bahwa TPL beroperasi di konsesi yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan alokasi penggunaan lahan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu komunitas yang terdampak membawa kasusnya ke Organisasi Perburuhan Internasional, meminta pengembalian tanah dan hutan adat mereka, untuk memulihkan pekerjaan tradisional mereka.²⁵ ILO meminta Pemerintah Indonesia untuk mengakui Batak Toba sebagai masyarakat adat, sebagai langkah awal menuju pengakuan hak-hak mereka dan penyelesaian konflik. DPRD Tapanuli Utara telah mengesahkan peraturan daerah (PERDA) yang mengakui Batak Toba sebagai masyarakat hukum adat dan, sejauh ini, tiga komunitas telah menerima pengakuan atas hutan damar mereka sebagai hutan adat.²⁶ Namun, TPL belum mengakui telah menyebabkan kerugian sosial, apalagi melakukan penyelesaian.

Grup RGE yang lebih luas mencakup beberapa perusahaan besar lainnya, termasuk grup minyak sawit Asian Agri dan Asia Pacific Rayon di Indonesia, Sateri dan Asia Symbol di Tiongkok dan Bracell, produsen besar selulosa larut (*dissolving cellulose*) di Brasil. Bracell pernah bersertifikat FSC saat menjadi perusahaan independen tetapi sertifikatnya dicabut saat perusahaan tersebut dibeli oleh RGE. Para NGO juga menduga kelompok keluarga Tanoto mencakup sejumlah perusahaan lain, yang beberapa di antaranya telah didirikan dalam yurisdiksi kerahasiaan yang menyamarkan kaitan mereka dengan RGE. Studi ini tidak membahas masalah yang lebih luas tentang tanggung jawab RGE ini.

23 Aidenvironment, *Sustainability issues of a wood pulp giant: the Indonesian Royal Golden Eagle Group*, Maret 2022.

24 <https://www.mongabay.co.id/2021/06/16/masyarakat-pandumaan-sipitahuta-rawat-dan-pulihkan-hutan-adat/>

25 Marcus Colchester, *The Toba Batak and Toba Pulp Lestari: seeking remedy through the International Labour Organization*, AMAN Tano Batak, SERBUNDO, Forest Peoples Programme, Briefing July 2020.

26 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2021 tentang pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat di Kabupaten Tapanuli Utara ; Roganda Simanjantuk pers. comm.

Kebijakan-kebijakan FSC saat ini tentang masyarakat adat dan hak adat

Sejak pembentukannya, FSC telah berusaha untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat. Prinsip dan Kriteria (P&C) yang diadopsi pada tahun 1994 mensyaratkan pengelola yang hendak disertifikasi untuk menghormati hak hukum dan hak adat, mengakui bahwa di banyak negara hak adat masyarakat atas tanah seringkali tidak cukup diakui dan dilindungi.

Persyaratan-persyaratan ini secara progresif diperketat dalam revisi-revisi P&C selanjutnya dan, dengan diadopsinya Indikator Generik Internasional, hubungan antara apa yang disyaratkan FSC, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Konvensi Organisasi Perburuan Internasional dibuat jelas.²⁷

Prinsip dan Kriteria saat ini mewajibkan pengelola untuk mengidentifikasi masyarakat adat yang kemungkinan akan terdampak oleh kegiatan yang direncanakan dan kemudian, melalui keterlibatan yang sesuai dengan masyarakat tersebut, mengidentifikasi, mengakui dan menjunjung tinggi hak hukum dan hak adat mereka atas tanah dan penggunaan sumber daya, dan mengidentifikasi areal-areal yang haknya diperebutkan (misalnya antara masyarakat adat dan pemerintah). Pengelola juga diminta untuk mengakui hak-hak masyarakat ini untuk mengendalikan hutan di tanah mereka kecuali mereka melimpahkan kendali tersebut melalui prosedur yang memungkinkan proses persetujuan atas informasi di awal tanpa paksaan mereka dan yang mengarah pada kesepakatan yang mengikat. Pengelola juga diminta untuk mengidentifikasi dan melindungi situs-situs keramat dan menghormati pengetahuan tradisional masyarakat adat.²⁸

Prinsip dan Kriteria FSC membuat perbedaan antara hak legal dan hak adat tepatnya karena, di beberapa negara, pemerintah belum memberikan hak legal atau penegasan hukum atas hak-hak ini. Demikian pula, P&C mensyaratkan pengelola untuk mengidentifikasi areal-areal yang haknya diperebutkan karena FSC mensyaratkan pengelola untuk mengakui baik hak yang diakui secara nasional maupun hak adat yang sah menurut hukum internasional tetapi mungkin belum disahkan oleh hukum atau prosedur nasional. Oleh karena itu, FSC menjunjung tinggi UNDRIP dan mendefinisikan hak adat sebagai:

Hak-hak yang berasal dari serangkaian panjang kebiasaan atau praktik adat, yang terus-menerus diulang, yang lewat pengulangan tersebut dan persetujuan tanpa henti, memperoleh kekuatan hukum dalam suatu unit geografi atau sosiologi.²⁹

27 FSC, 2018, *FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship*, FSC-STD-60-004 V1 EN Principle 3. <https://connect.fsc.org/current-processes/fsc-std-01-001-v5-2-fsc-principles-and-criteria-pc-forest-stewardship>

28 Ibid. Penekanan ditambahkan.

29 FSC-STD-01-001 V4-0



Mengulas tumpang tindih tanah adat dan izin perkebunan. Foto: Harry Oktavian

Sejak 2013, Dewan Internasional FSC telah diberi saran oleh Komite Permanen Masyarakat Adat, yang telah mendesak FSC untuk meningkatkan penegakan hak-hak masyarakat adat dalam praktiknya. Hal ini menyebabkan FSC mengembangkan panduan tentang penerapan FPIC dan, di saat bersamaan, menugaskan serangkaian tinjauan terperinci atas penerapan FPIC di daerah-daerah terpilih. Penelitian-penelitian ini mengungkapkan adanya kelemahan serius dalam bagaimana pengelola berurusan dengan masyarakat adat di lapangan.³⁰ Pada tahun 2021, FSC mengadopsi seperangkat Pedoman FPIC yang diperbarui, yang merupakan sebuah dokumen 'nonnormatif', yang menetapkan praktik terbaik tentang bagaimana pengelola hutan harus menjunjung tinggi hak masyarakat adat atas FPIC.³¹

30 Mis. Rosamel Millaman and Charles Hale, 2016, *Chile's Forestry Industry, FSC Certification and Mapuche Communities*. FSC, Bonn. <https://ga2017.fsc.org/wp-content/uploads/2017/10/Chiles-Forestry-Industry-FSC-Certification-and-Mapuche-Communities-FINAL.pdf> dan lihat: Marcus Colchester, 2016, Do Commodity certification systems uphold indigenous peoples' rights? Lessons from the Roundtable on Sustainable Palm Oil and Forest Stewardship Council, *Policy Matters* (21):149-165; Marcus Colchester, 2021, Reforming commodity certification systems to respect indigenous peoples' rights: prospects for the Forestry Stewardship Council and Roundtable on Sustainable Palm Oil, in: Daniel Brinks, Julia Dehm, Karen Engle and Kate Taylor (eds.) *Power, Participation and Private Regulatory Initiatives: Human Rights under Supply Chain Capitalism*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia: 74-95.

31 *FSC Guidelines for the Implementation of the Right to Free, Prior, and Informed Consent* FSC-GUI-30-003 V2.0 - EN

Kebijakan baru FSC tentang deforestasi, penyelesaian dan reasosiasi

FSC telah lama meninjau bagaimana mereka harus menangani perusahaan yang telah mengkonversi hutan, mengeksplorasi bagaimana FSC dapat mendorong perusahaan untuk menghentikan deforestasi lebih lanjut dan menyelesaikan kerusakan lingkungan dan sosial di masa lalu, alih-alih hanya mengecualikan perusahaan tersebut dari sertifikasi. Ada juga pembahasan panjang tentang bagaimana mendorong perusahaan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan alih-alih secara langsung mengecualikannya dari asosiasi dengan FSC. Pembahasan-pembahasan ini telah berlangsung di dalam FSC selama lebih dari 12 tahun dan FSC telah memulai diskusi-diskusi tentang hal tersebut dengan beberapa perusahaan yang terlibat dalam praktik tersebut di Indonesia setidaknya sejak tahun 2015. Tujuannya adalah menjadikan FSC sebagai promotor keadilan sosial dan pemulihan lingkungan di dalam hutan.³²

Pada tahun 2022, FSC menyetujui sekumpulan kebijakan baru yang dirancang untuk menetapkan jalur baru yang akan mendorong pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab di seluruh grup perusahaan. Kebijakan Asosiasi yang baru dan prosedur deklarasi terkait diadopsi oleh Dewan Direksi Internasional FSC pada September 2022. Kebijakan ini mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan grup perusahaan dan prosedurnya menetapkan bagaimana perusahaan harus menyatakan cakupan dan kinerja operasi mereka. Kebijakan baru tersebut diberlakukan pada Januari 2023.³³ Di pertemuan yang sama, Dewan FSC juga menyepakati Kebijakan untuk Mengatasi Konversi baru, yang akan memungkinkan perusahaan yang telah mengkonversi hutan atau merusak NKT antara tahun 1994 dan 2020, untuk berasosiasi (atau reasosiasi) dengan FSC dengan syarat mereka berkomitmen terhadap dan melakukan penyelesaian untuk setiap kerusakan sosial dan lingkungan yang terkait dengan konversi mereka. Mengacu pada norma-norma hak asasi manusia internasional, kebijakan tersebut juga mewajibkan perusahaan yang memperoleh tanah di mana konversi tersebut telah terjadi untuk melakukan penyelesaian sebagian, termasuk untuk semua pelanggaran hak asasi manusia dan hak adat. Kebijakan ini bergantung pada persetujuan keanggotaan FSC untuk mengubah P&C. Pada November 2022, Majelis Umum FSC lewat voting memutuskan untuk mengubah P&C sehingga kebijakan baru ini dapat diberlakukan.³⁴ Kebijakan ini akan berlaku mulai pertengahan 2023.

Salah satu unsur penting dalam kebijakan baru ini adalah 'Kerangka Kerja Penyelesaian', yang menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan untuk menyelesaikan setiap pelanggaran terhadap Kebijakan Asosiasi dan segala kerusakan sosial dan lingkungan yang terkait dengan konversi. Kerangka Kerja ini diadopsi oleh Dewan Direksi pada bulan Desember 2023, dan mencakup perubahan yang disarankan oleh Komite Permanen Masyarakat Adat FSC dan sesuai dengan Mosi yang disahkan pada Majelis Umum terbaru yang membutuhkan penguatan yang signifikan dari rancangan Kerangka Kerja ini sebagaimana disahkan pada bulan September 2022 oleh Dewan, yang terbuka untuk penyempurnaan.

32 <https://fsc.org/en/newscentre/an-in-depth-look-at-key-motions-passed-at-the-fsc-general-assembly-2022>

33 <https://fsc.org/en/newscentre/fsc-introduces-an-updated-policy-for-association-0>

34 <https://fsc.org/en/newscentre/motion-passed-fsc-principles-and-criteria-will-enable-the-policy-to-address-conversion>



Membuat peta sketsa wilayah masyarakat berdasarkan hak adat. Foto: Harry Oktavian

Di bawah Kerangka Kerja Penyelesaian ini, kelompok perusahaan yang telah mengkonversi hutan antara tahun 1994 dan 2020 – atau memperoleh lahan di mana konversi tersebut telah terjadi – akan diminta untuk berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan menerapkan prosedur penyelesaian ini. Ini akan mencakup penilai independen yang menentukan kerugian sosial mana yang telah dilakukan dan kepada siapa, dan kemudian perundingan dilakukan antara pemegang hak dan perusahaan yang terlibat untuk menyetujui rencana penyelesaian dan pelaksanaannya. Pada beberapa titik dalam proses ini, FPIC akan diminta dari pemegang hak adat bahwa mereka menerima identifikasi kerugian, rencana penyelesaian dan bahwa kemajuan yang memadai telah dibuat agar perusahaan dapat berasosiasi kembali dengan FSC dan berlanjut menuju sertifikasi. Adopsi kebijakan-kebijakan ini oleh FSC sekarang memberikan jalan bagi APRIL, serta grup perusahaan RGE yang lebih luas, untuk mengakhiri disasosiasinya dengan FSC, selama APRIL mematuhi Kerangka Kerja Penyelesaian ini dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Kebijakan APRIL dan RGE tentang hak asasi manusia, penyelesaian dan masyarakat adat

Sejak tahun 2014, APRIL telah mengadopsi kebijakan sosial dan lingkungan baru yang dengan sangat jelas menunjukkan komitmennya untuk menegakkan hak asasi manusia. Kebijakan hak asasi manusianya, yang diperbarui pada tahun 2022, mencakup '*tanggung jawab sosial perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat dan komunitas adat*' dan mengikat APRIL untuk menegakkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi Inti ILO, Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat.

Kebijakan tersebut menyatakan bahwa APRIL akan:

berusaha untuk mengelola dan memitigasi risiko hak asasi manusia dalam kegiatan dan rantai pasok kami melalui Kerangka Kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia kami. Kami menyadari bahwa masyarakat dan hak atas mata pencaharian, dan hak-hak kelompok rentan seperti kelompok adat, perempuan dan pekerja migran dan pekerja sementara, adalah hal penting di lokasi tempat kami beroperasi.

Dengan kebijakan ini APRIL juga berkomitmen untuk '*mengembangkan dan menerapkan sebuah kerangka kerja Uji Tuntas Hak Asasi Manusia untuk mengidentifikasi pemegang hak dan hak-hak mereka serta dampak nyata dan dampak yang mungkin timbul dari kegiatan kami*'. Kemudian APRIL berkomitmen untuk mencegah, memitigasi dan menyelesaikan setiap dampak dan terlibat dengan pemangku kepentingan dan mengembangkan sebuah proses pengaduan untuk menangani masalah, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia.³⁵

Kebijakan baru tentang hak asasi manusia ini memperkuat dan melengkapi komitmen APRIL yang dibuat pada tahun 2015 dan juga diperbarui pada tahun 2022 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.³⁶ Bersama-sama komitmen untuk menghilangkan deforestasi dan membatasi kerusakan pada lahan gambut dari rantai pasoknya, kebijakan tahun 2015 ini mengikat APRIL untuk '*menghormati hak asasi manusia di seluruh rantai pasok kayunya*'. APRIL menyatakan bahwa kebijakan ini memasukkan Kerangka Kerja Keberlanjutan milik Royal Golden Eagle sendiri, yang diadopsi pada tahun 2014 dan diperbarui pada tahun 2022.³⁷ Sehubungan dengan masyarakat adat dan komunitas, kebijakan APRIL tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan secara eksplisit menyatakan bahwa:

APRIL menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat pedesaan dan berkomitmen untuk:

- a. Menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hukum nasional dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, tentang hak asasi manusia dan masyarakat adat;
- b. Menghormati hak tenurial masyarakat adat dan masyarakat pedesaan;
- c. Menghormati hak-hak masyarakat dan komunitas adat untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (FPIC) mereka untuk beroperasi di tanah di mana mereka memegang hak hukum, hak komunal atau hak adat atasnya sebelum memulai operasi baru;

35 Kebijakan Hak Asasi Manusia APRIL, ditandatangani oleh Praveen Singhavi, Presiden APRIL Group, Januari 2022. Penekanan ditambahkan.

36 Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan APRIL Group 2.0, 3 Juni 2015.

37 <https://www.rgei.com/images/pdf/RGE-Sustainability-Framework-English.pdf>

- d. Tidak menoleransi penggunaan kekerasan, intimidasi atau penyuapan;
- e. Memastikan bahwa praktik terbaik FPIC internasional yang relevan diikuti, APRIL akan secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk komunitas, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Menyelesaikan keluhan dan konflik melalui proses konsultasi yang disepakati bersama, terbuka, dan transparan yang menghormati hak-hak adat;
- g. Mengembangkan Prosedur Operasi Standar (SOP) dan mempertahankan proses untuk penanganan yang bertanggung jawab atas semua keluhan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Proses-proses ini akan dikembangkan, diperbarui, ditingkatkan, dipantau dan dilaporkan kepada SAC dan pemangku kepentingan terkait lainnya.³⁸

Pada tahun 2022, APRIL menerbitkan laporan keberlanjutan yang merangkum kemajuan yang dibuatnya dalam mengembangkan kerangka kerja uji tuntas hak asasi manusianya. Sebagai bagian dari kebijakan ini, sebuah tinjauan dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan hak asasi manusia terpenting. Laporan keberlanjutan tersebut menyatakan bahwa:

Berdasarkan kajian tersebut, masalah-masalah hak asasi manusia berikut ditemukan memiliki tingkat prioritas terpenting yang tinggi: Kesehatan dan Keselamatan Kerja; Pembebasan dan Penggunaan Tanah; Hak-Hak Adat (Sosial, Budaya, dan Hak Sipil dan Tanah); Mata Pencaharian Masyarakat; Dampak Lingkungan; Pengadaan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan; Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi; Pelanggaran HAM oleh Aparat Keamanan; dan Dampak Iklim.

Hasil dari tinjauan tersebut akan mempengaruhi langkah berikutnya, yaitu Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia (HRIA), untuk mengidentifikasi dan menilai masalah-masalah hak asasi manusia yang nyata dan yang berpotensi terjadi di APRIL serta kinerja sistem manajemen APRIL dalam mengelola dan memitigasi risiko-risiko yang ditemukan tersebut.³⁹

Laporan keberlanjutan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa APRIL berkomitmen untuk '*menyediakan dan bekerja sama dalam upaya penyelesaian yang efektif melalui proses yang tepat waktu, adil dan sah, termasuk dialog dan keterlibatan*'.⁴⁰

Dalam semangat komitmen-komitmen inilah APRIL sepakat untuk berdialog dengan Forest Peoples Programme, yang juga merupakan anggota aktif FSC, untuk menginformasikan kinerja hak asasi manusia dan prosedur penyelesaiannya.⁴¹ Tujuan langsung dari sudut pandang APRIL adalah untuk membahas proses penyelesaian klaim tanahnya dan menerima rekomendasi tentang bagaimana cara memperkuatnya, terutama mengingat tujuan APRIL untuk mengakhiri disasosiasinya dengan FSC. Kebijakan APRIL dan RGE tentang hak asasi manusia harus menciptakan kerangka kerja yang berguna bagi APRIL, dan secara lebih luas juga bagi RGE, untuk mengakui hak hukum dan hak adat atas tanah dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat yang terdampak, dan, dengan demikian, menyelaraskan grup perusahaan ini dengan standar FSC.

38 Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan APRIL Group 2.0, 3 Juni 2015.

39 Laporan Keberlanjutan APRIL 2022 halaman 86.

40 Laporan Keberlanjutan APRIL 2022 halaman 86.

41 FPP memperhatikan bahwa PT Toba Pulp Lestari telah mengontrak NGO Earthworm, untuk menilai dan memberi saran tentang kinerja sosial dan hak asasi manusia dari TPL, operasi saudara APRIL. Earthworm juga membantu APRIL dalam kemitraan konservasi masyarakatnya.

Ringkasan kerangka hukum Indonesia tentang hak adat

Undang-undang Indonesia mengenai masyarakat adat sangat kontradiktif. Di satu sisi, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi perjanjian-perjanjian utama HAM internasional dan menjadikannya bagian dari hukum Indonesia (meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 169 atau Konvensi ILO 107 sebelumnya). Indonesia juga mendukung pengadopsian Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat oleh Majelis Umum PBB. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru Presiden Suharto, UUD yang telah direvisi mengakui hak-hak masyarakat hukum adat⁴² 'sepanjang masih ada'. Pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundang perlunya mengamankan hak-hak masyarakat adat dan memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengadopsi undang-undang yang sesuai untuk mewujudkan hal ini.⁴³ Presiden-presiden Indonesia selama dua belas tahun terakhir telah membuat pernyataan publik, termasuk di forum internasional, berjanji untuk mengesahkan sebuah undang-undang organik yang mengakui hak-hak masyarakat adat tetapi, meskipun berbagai rancangan UU ini telah ada di DPR, dan telah masuk selama lebih dari satu dekade dalam program legislasi nasional (PROLEGNAS), UU ini terhambat kepentingan pribadi dan tidak lagi dibahas secara aktif oleh DPR.

Di sisi lain, kerangka hukum saat ini dan penerapannya belum efektif dalam mengamankan hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA), yang masih menjadi undang-undang utama tentang tanah di Indonesia, memang menerima keberadaan penguasaan tanah adat secara kolektif (ulayat). Selain itu, sedikit mirip dengan konsep *Common Law* Inggris tentang 'Hak Penduduk Asli' yang disebutkan di atas, hak ulayat dianggap berasal dari hukum adat dan mendahului semua tindakan Negara.⁴⁴ Namun, UUPA memperlakukan hak ulayat sebagai *usufruct* (hak pakai) di atas tanah Negara yang harus mengalah pada pembangunan nasional.

Demikian pula, hingga tahun 2012, Undang-Undang Kehutanan, yang menyatakan 70% wilayah negara digolongkan sebagai Kawasan Hutan, ditafsirkan pemerintah bahwa seluruh Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan Negara, yang oleh UU tersebut didefinisikan sebagai kawasan hutan 'yang tidak memiliki hak di atasnya'. Hal ini terus berlanjut meskipun ada pengakuan Kementerian Kehutanan yang terlambat bahwa ada sekitar 33.000 desa administratif di dalam atau tumpang tindih dengan areal yang digolongkan sebagai Kawasan Hutan. Kementerian Kehutanan memperlakukan penggunaan tanah dan hutan secara adat oleh masyarakat sebagai warisan dari era pramodern dan UU Kehutanan menggolongkan 'hutan adat', sebagai hutan yang terletak di dalam Kawasan Hutan Negara, yang dengan demikian menyiratkan bahwa penggunaan adat dapat ditoleransi tetapi tidak berdasarkan hak, yang secara eksplisit menyatakan bahwa hutan-hutan ini harus mengalah pada rencana pembangunan kehutanan. Akibatnya, sekitar 60 juta hektar konsesi penebangan dan lebih dari 6 juta hektar konsesi perkebunan kayu (HTI) telah diberikan oleh Kementerian Kehutanan

42 Pasal 18B. Edisi asli laporan dalam bahasa Inggris menggunakan istilah 'indigenous peoples' untuk merujuk pada 'masyarakat hukum adat', seperti yang digunakan dalam UUD, dan 'masyarakat adat', seperti yang digunakan dalam bahasa daerah dan oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri seperti itu. 'Indigenous peoples' juga merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang diterapkan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan banyak organisasi bantuan lainnya, juga oleh komisi hak asasi manusia Indonesia, NGO nasional dan internasional yang bekerja di Indonesia, dan juga oleh FSC. Untuk diskusi awal tentang masalah ini, lihat Marcus Colchester, Martua Sirait and Boedhi Wijardjo, 2003, *The Application of FSC Principles 2 & 3 in Indonesia: Obstacles and Possibilities*. WALHI and AMAN, Jakarta. <https://www.forestpeoples.org/en/region/indonesia/publication/2010/application-fsc-principles-2-3-indonesia-obstacles-and-possibilities>

43 TAP MPR 2001/IX

44 T.O. Ithomi, 1999, *Masyarakat adat dan pengurangan kemiskinan dalam masa transisi: kebijakan, aksi dan implikasi, beberapa butir pemikiran*. Makalah dalam Lokakarya Masyarakat Adat dan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta, 25-26 September 2001.

(sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kepada perusahaan swasta tanpa mempertimbangkan hak-hak penghuni sebelumnya termasuk masyarakat adat. Hasilnya adalah eskalasi konflik tanah dan hutan di seluruh nusantara, sebagaimana banyak didokumentasikan oleh Komnas HAM Indonesia, yang meminta pemerintah untuk secara efektif mengakui hak adat masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka.⁴⁵

Kontradiksi antara kedua undang-undang ini memuncak pada awal 2010-an dalam kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh organisasi masyarakat adat nasional (AMAN). Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa, sejalan dengan Konstitusi, masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan hutan, 'sepanjang mereka masih ada'. Menurut putusan tersebut, apabila wilayah adat masyarakat adat tumpang tindih dengan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, maka areal tumpang tindih tersebut dianggap sebagai hutan adat tetapi bukan di dalam Kawasan Hutan Negara. Putusan ini tidak membuat jelas apa status areal tersebut dan apa yang disiratkannya tentang konsesi yang tumpang tindih. Sejak itu, setelah banyak upaya penghindaran, KLHK mengeluarkan peraturan yang mengklarifikasi bahwa hutan adat adalah 'hutan hak', kategori yang hampir tidak terpakai dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan,⁴⁶ dan kemudian, sebuah peraturan yang membingungkan telah dikeluarkan yang mensyaratkan bahwa, apabila konsesi kehutanan tumpang tindih dengan hutan adat, semua perselisihan harus diselesaikan menurut 'kearifan adat'.⁴⁷

Hal ini menempatkan masyarakat adat yang berusaha mengamankan tanah dan wilayah mereka dalam posisi yang sulit karena harus membuktikan bahwa mereka 'masih ada'. Dengan tidak adanya undang-undang organik yang sangat dibutuhkan tentang masyarakat adat, KLHK melimpahkan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah kabupaten atau provinsi. Dibutuhkan sebuah proses esoterik, di mana pendapat akademis dicari untuk memberikan bukti bahwa komunitas tertentu masih mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat dengan identitas tersendiri dan masih mempraktikkan hukum adat. Setelah informasi terkumpul dan ditinjau oleh pemerintah daerah dan komite yang dibentuk oleh DPRD, DPRD kemudian dapat mengesahkan peraturan daerah (PERDA) yang mengakui keberadaan masyarakat adat tertentu, yang menyiratkan, seringkali tanpa banyak kejelasan, bahwa dengan demikian mereka memiliki hak atas wilayah. Selanjutnya, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyepakati areal mana dari wilayah tersebut, yang seringkali tidak terpetakan, yang dapat ditetapkan sebagai hutan adat. Proses ini biasanya memakan waktu bertahun-tahun, terkadang puluhan tahun, dan akibatnya baru sekitar 60.000 ha hutan adat yang sudah diakui, dari sekitar 40 sampai 75 juta hektar wilayah adat di Indonesia yang diperkirakan masyarakat adat, peneliti dan NGO. Sampai saat ini sekitar 20 juta hektar wilayah adat yang diklaim telah dipetakan oleh masyarakat dengan bantuan NGO, tetapi sebagian besar wilayah yang dipetakan ini tetap tidak diakui oleh pemerintah pusat.⁴⁸

Realitas hukum dan administrasi ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan kehutanan yang beroperasi di Indonesia. Mereka harus mengikuti undang-undang nasional dan praktik administratif, tetapi untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan skema sertifikasi sukarela, seperti FSC, mereka juga harus melampaui persyaratan-persyaratan minimum ini. Bagian selanjutnya sampai akhir dari laporan ini mengeksplorasi dilema-dilema ini dalam kasus perkebunan APRIL di Riau.

45 <https://www.forestpeoples.org/en/topics/legal-human-rights/publication/2016/indonesian-human-rights-commission-national-inquiry-ind>

46 PermenLHK 21/2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

47 PermenLHK 17/2020 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

48 <https://brwa.or.id/wa/>

Alasan dan Metodologi Studi Lapangan

Forest Peoples Programme bersama NGO lokal, Scale Up,⁴⁹ telah berinteraksi dengan grup APRIL sejak 2009, ketika APRIL pertama kali secara terbuka berkomitmen untuk menghormati hak-hak adat dan menjunjung tinggi prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan.⁵⁰ Pada tahun 2021, RGE menghubungi FPP untuk memperbaharui dialog dengan grup usaha ini, dan khususnya dengan APRIL, yang disetujui oleh FPP mengingat komitmen 'NDPE' RGE Tahun 2015, Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan APRIL, kebijakan sosial dan lingkungan terbaru APRIL dan keberlanjutan komitmennya untuk mengakhiri disosiasi dengan FSC.

Pembicaraan yang dilakukan berfokus pada kebutuhan APRIL untuk menyelesaikan kerugian sosial yang sedang berlangsung dan yang belum diselesaikan akibat operasinya dan konversi hutan di masa lalu, dan tentang bagaimana mengidentifikasi hak dan pelanggaran. Diskusi-diskusi ini memperjelas bahwa, sejalan dengan komitmen kebijakannya yang diuraikan di atas, APRIL secara aktif menerapkan prosedur penyelesaian dan mekanisme pengaduan. Prosedur APRIL saat ini membedakan antara: masyarakat lama yang keberadaannya di kawasan mendahului konversi atau penerimaan izin HTI; pemukim baru yang menempati kawasan HTI dan; petani kelapa sawit yang menanam di dalam HTI perusahaan. Perusahaan berencana untuk merundingkan penyelesaian dengan kelompok pertama, mewajibkan pemindahan kelompok kedua dan, sejalan dengan peraturan daerah baru-baru ini di Riau, mengizinkan pembudidaya kelapa sawit untuk mengesahkan kebun-kebun mereka.

Diskusi-diskusi ini juga membuat jelas bahwa, sampai saat itu, APRIL tidak berusaha untuk mengidentifikasi wilayah hak adat tetapi hanya untuk merundingkan kepemilikan tanah individu yang ada. Ditunjukkan oleh FPP bahwa itu tidak akan membuat APRIL mematuhi standar FSC (P&C) atau draf Kerangka Kerja Penyelesaian FSC (tidak juga komitmen kebijakannya sendiri). Oleh karena itu, FPP berupaya menggalang dana sehingga FPP dapat secara mandiri mengeksplorasi masalah-masalah ini, melakukan penilaian lapangan dan kemudian mendiskusikan temuannya dengan APRIL dengan tujuan membantu mereka mengembangkan mekanisme untuk mengidentifikasi hak-hak adat dan kemudian merundingkan penyelesaiannya secara tepat, sesuai dengan norma FPIC dan standar FSC.

Oleh karena itu, pada bulan Juli 2022 FPP bersama mitra YMKL dan Bahtera Alam melakukan kunjungan awal ke masyarakat di kabupaten Siak dan Meranti di Riau untuk memastikan bahwa masyarakat sasaran bersedia ikut serta dalam studi tersebut dan pada bulan September 2022 upaya ini ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan ke masyarakat yang sama untuk mendokumentasikan situasi mereka dan mengumpulkan ide-ide tentang apa yang mungkin diperlukan oleh proses yang semestinya. Kunjungan lapangan ketiga dilakukan di bulan Februari 2023 untuk membagikan draf laporan ini dan mengkonfirmasi validitasnya bersama warga yang diwawancarai.

⁴⁹ Scale Up ditutup tahun 2019 dan program utamanya dilanjutkan oleh NGO baru Bahtera Alam.

⁵⁰ Untuk ringkasan-ringkasan tentang interaksi ini, lihat: <https://www.forestpeoples.org/en/topics/pulp-paper/publication/2010/pulp-and-paper-giant-april-continues-see-impose-its-expansion-pl>; <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/publication/2010/05/kampar-peninsula-2009-briefing.pdf>



FGD di Mungkal. Foto: Hasri Dinata

Dua komunitas dipilih untuk kunjungan lapangan. Yang pertama adalah komunitas yang diketahui Bahtera Alam sebagai masyarakat adat dan yang kedua adalah komunitas yang belum jelas identifikasinya. Kuesioner (lihat Lampiran 1) kemudian dikembangkan untuk digunakan di lapangan dan kemudian dilakukan kunjungan lapangan ke masing-masing desa dan beberapa dusun terkait untuk mewawancarai warga melalui diskusi kelompok terarah, wawancara semi-terstruktur sesuai dengan kuesioner, percakapan pribadi dan wawancara terarah dengan juru bicara kelompok perempuan.

Tim peneliti menghabiskan dua hari di setiap lokasi pada bulan September, tinggal bersama masyarakat di rumah mereka dan menggunakan waktu yang tersedia untuk menjelaskan secara lebih rinci maksud para peneliti, komitmen yang dibuat APRIL, kebijakan FSC dan prospek untuk memperbaiki situasi mereka yang ditawarkan oleh Kebijakan untuk Mengatasi Konversi FSC yang baru dan Kerangka Kerja Penyelesaian FSC. Tujuannya bukan untuk sepenuhnya mendokumentasikan situasi masyarakat atau mendata secara penuh semua dampak dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia – seperti yang akan diperlukan ketika Kerangka Kerja Penyelesaian FSC diluncurkan – tetapi untuk menilai metode apa yang mampu memastikan bahwa baik APRIL maupun para penilai ini dapat mengidentifikasi hak-hak adat dan tidak mengabaikannya dalam penilaian mereka di masa mendatang.

Temuan dari Penyengat

Masyarakat dan tanah mereka

Penyengat adalah sebuah desa administratif berpenduduk sekitar 500 kepala keluarga di pesisir timur Provinsi Riau di Kabupaten Siak. Desa ini juga merupakan lokasi pelabuhan utama PT RAPP di mana sebagian besar kayu yang akan diproses di pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci didaratkan dari perkebunan APRIL di pulau lain dan dari pemasok lain yang jauh. Pelabuhan ini juga bertindak sebagai pelabuhan internasional tempat kapal-kapal laut besar mengeksport kertas, pulp, dan produk APRIL lainnya yang berasal dari pabrik ke negara-negara asing. Instalasi pelabuhan dengan demikian mencakup pos bea cukai pemerintah, personel keamanan, kantin, gudang, dan penginapan untuk pejabat dan pekerja.

Jauh sebelum PT RAPP beroperasi di Penyengat, daerah tersebut telah dihuni oleh masyarakat adat/suku asli yang dikenal masyarakat setempat sebagai Suku Anak Rawa yang sampai kini masih menjadi mayoritas penduduk di Penyengat. Wilayah adat Suku Anak Rawa terbentang di sepanjang pantai mulai dari Sungai Kumpai ke selatan hingga muara Sungai Lakar. Menurut sejarah mereka sendiri, Suku Anak Rawa selalu menetap di kawasan ini dan tidak memiliki riwayat perpindahan. Mitos asal-usul mereka menceritakan tentang awal mula terbentuknya suku tersebut.

Suku Anak Rawa pergi berburu babi hutan. Mereka hanya menemukan 1 ekor babi hutan dan menghabiskannya saat masih di hutan. Namun, seorang penduduk setempat yang ikut berburu meminta hati babi karena istrinya sedang hamil dan dia sangat ingin memberi istrinya hati babi. Kelompok pemburu tersebut meminta semua orang untuk tidak memberi tahu orang lain bahwa mereka telah menemukan babi hutan dan memakannya di hutan.

Setelah hati babi tersebut dimakan oleh istrinya yang sedang hamil, ternyata sang istri juga menceritakan kepada perempuan lain di desa bahwa suaminya sedang berburu dan telah membunuh seekor babi hutan. Ini menyebabkan perasaan tidak enak di kalangan penduduk desa karena merasa dibohongi. Hal ini menyebabkan konflik dan perang saudara di antara warga desa. Perang ini menyebabkan hampir semua penduduk tewas. Sungai Rawa menjadi merah oleh banyaknya darah warga yang tewas yang masuk ke sungai. Kejadian ini disebut "Lacur Darah" (sungai menjadi merah).

Semua warga desa tewas kecuali dua orang, kakak beradik laki-laki dan perempuan yang sebelumnya melarikan diri ke hutan. Mereka bertahan hidup di hutan hingga dewasa dan akhirnya terjadilah perkawinan sedarah. Inilah asal usul keturunan Suku Anak Rawa yang ada sekarang.

Menurut pihak yang diwawancarai, Suku Anak Rawa selalu menetap di dekat laut dan di sepanjang anak sungai kecil yang menuju ke laut. Setelah peristiwa Lacur Darah, perkawinan dan perkawinan sedarah, orang-orang pindah ke hulu karena merasa malu dengan apa yang telah terjadi. Desa yang asli disebut Kampung Tragedi Lacur Darah di dekat lokasi Sungai Dorak (Kampung Sungai Rawa) saat ini.⁵¹

51 Lihat juga Kompas untuk rekaman jurnalis di tahun 2018 tentang mitos terbentuknya Suku Anak Rawa <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/08/10/mengenal-suku-anak-rawa-di-siak-riau>



Papan nama resmi yang menunjukkan bahwa Penyengat secara resmi diakui sebagai salah satu komunitas/kampung adat asli. Foto: Harry Oktavian

Sejarah lisan masyarakat menceritakan bahwa mereka sudah ada di daerah ini jauh sebelum Belanda menguasai Sumatra. Sejarah lisan tersebut menceritakan tentang pemimpin adat pertama Suku Anak Rawa yang masih dapat mereka ingat, yang disebut Batin Rimbun. Ia digantikan oleh Batin Ambun, dan kemudian oleh Batin Teng. Setelah reformasi administrasi, yang diterapkan Belanda, Batin digantikan oleh Penghulu. Pemimpin mereka berikutnya adalah Penghulu Bagin, setelah itu diteruskan oleh Penghulu Nong, Penghulu Kok, Penghulu Depa, Penghulu Habid dan Penghulu Abok. Pada era Suharto, sistem kepemimpinan mereka diubah lagi dengan Penghulu diganti menjadi Kepala Desa. Karena sistem desa telah diberlakukan oleh pemerintah (sejak 1979), mereka memiliki ketua adat dan dewan adat, yang dipilih oleh warga.

Hingga baru-baru ini, mata pencaharian Suku Anak Rawa sebagian besar bersifat subsisten. Mereka mempraktikkan ladang berpindah untuk menanam padi, pisang dan sayuran, tetapi makanan pokok mereka adalah sagu yang berasal dari tegakan sagu yang mereka kelola. Hutan juga penting untuk tanaman obat.⁵² Perburuan hewan liar, seperti rusa, kancil, dan babi hutan, merupakan hal yang penting dan mereka banyak menangkap ikan di sungai dan danau di pedalaman, serta di laut. Sebagian pendapatan tunai dihasilkan dari memanen damar, rotan dan juga kulit pohon yang digunakan untuk membuat pengusir nyamuk (kulit jangkang). 'Pada masa itu ada banyak hewan buruan. Tidak perlu pergi jauh untuk menemukan hewan buruan. Uang nyaris tidak ada.'

52 Penelitian tahun 2018 oleh peneliti Indonesia mendapati bahwa Suku Anak Rawa masih mengenali 194 jenis tanaman obat (<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96113>)

Meskipun mereka mengakui bahwa lembaga adat mereka kini dilemahkan oleh pemaksaan dari pemerintah dan operasi perusahaan, mereka merasa hukum adat mereka masih relevan dan masih digunakan untuk menangani perselisihan dalam masyarakat dan juga dalam urusan masyarakat dengan pemerintahan desa. Saat hendak mengambil keputusan adat, diadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan semua kepala keluarga yang relevan dan para pemimpin adat, dan keputusan diambil dengan musyawarah. *'Suara perempuan tua dihormati dan sebagian di antaranya banyak bicara dalam pertemuan-pertemuan ini dan bahkan beberapa perempuan yang lebih muda memiliki suara yang kuat'*, kami diberi tahu. Ada perwakilan perempuan (tokoh perempuan) yang mewakili perempuan dalam pertemuan masyarakat. Dalam beberapa kasus, sanksi masih diterapkan kepada warga desa yang tidak mengikuti norma yang telah disepakati. Namun demikian, mereka mengatakan, penghormatan melemah terhadap adat dan beberapa orang tidak lagi menerima otoritas pemimpin adat dan keputusan-keputusan kolektif ini. Mereka juga menyatakan bahwa ada kasus di mana hukum adat mereka tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru dan hal ini menyebabkan kebingungan.

Dijelaskan oleh mereka yang diwawancarai ini bahwa, sebelum perusahaan datang, aturan soal tanah masih sederhana. Setiap orang memiliki hak atas tanah mereka berdasarkan hukum adat dan semua orang mengetahui aturan ini. Tidak perlu sertifikat tanah atau SKT (Surat Keterangan Tanah) (lihat di bawah). Akses ke tanah bebas bagi semua warga. Yang penting warga desa saling mengetahui apa yang direncanakan warga lain dan menerimanya, apakah itu mengambil kayu untuk pembuatan perahu atau rumah, atau menebang pohon sagu atau membuka kebun (ladang). Agama tradisional Suku Anak Rawa mencakup rumah roh yang terkait dengan nenek moyang dan roh setempat. Dukun akan berbicara dengan roh-roh ini untuk meminta kesehatan dan keharmonisan masyarakat.⁵³ Ritual dilakukan untuk membuka lahan baru. Saat ini, hal-hal tersebut diserahkan ke pemerintah desa atau kepala RW.

Seperti dijelaskan oleh mereka yang diwawancarai, sebagian wilayah desa dimiliki secara komunal sementara sebagian lainnya dialokasikan untuk keluarga tertentu di mana mereka bertani, mengelola sagu atau memanen hasil hutan. Tanah milik keluarga diwarisi oleh semua ahli waris dalam satu keluarga, meskipun bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan karena perempuan mendapatkan akses ke tanah melalui suami mereka begitu mereka menikah. Menurut adat kebiasaan, meskipun upacara perkawinan dilakukan di rumah mempelai wanita, setelah menikah umumnya istri tinggal di rumah atau dusun suami.⁵⁴

Pada tahun 2010, masyarakat membuat peta wilayah adat mereka dengan bantuan NGO yang berbasis di Pekanbaru, yaitu Scale Up. Peta menunjukkan seluruh wilayah mereka antara Sungai Kumpai dan Sungai Lakar. Saat ini, ada tiga desa berbeda terletak dalam wilayah leluhur ini dan masyarakat Penyengat sekarang hanya mengklaim hak di daerah pesisir antara Sungai Rawa dan Sungai Belat dan ke arah pedalaman sampai danau-danau suci, yang dikenal sebagai Tasik Belat dan Tasik Metas.

53 Untuk catatan jurnalis tentang keyakinan tradisional Suku Anak Rawa, lihat: <https://www.goriau.com/berita/baca/kisah-suku-anak-rawa-penemu-danau-zamrud-hingga-jelmaan-harimau.html>

54 Lihat juga: <https://bahteraalam.org/2020/07/24/tata-cara-nikah-kawin-suku-asli-anak-rawa-kampung-adat-penyengat/>



Peta yang menunjukkan luas wilayah adat Suku Anak Rawa Penyengat

Masyarakat tidak memiliki hak formal atas wilayahnya dan juga tidak ada pengakuan pemerintah atas kepemilikan tanah. Program reforma tanah pemerintah tidak pernah diterapkan di wilayah mereka dan, sejauh ini, hanya beberapa individu yang diberi sertifikat kepemilikan (SHM) untuk tempat tinggal mereka. Juga tidak banyak orang bersusah payah mendapatkan surat peralihan tanah dari pemerintah desa (Surat Keterangan Tanah, diterbitkan di atas kertas resmi).

Kronologi utama sejak kemerdekaan:

Selama era kepemimpinan Suharto, Suku Anak Rawa mengetahui bahwa kawasan hutan ke arah pedalaman dari desa-desa mereka, di mana mereka secara tradisional berburu, menangkap ikan, mengumpulkan sagu, hasil hutan dan membuka kebun padi (ladang), digolongkan sebagai hutan negara. Sekitar waktu itu, perusahaan memperoleh izin penebangan (HPH)⁵⁵ dari pemerintah untuk mengambil kayu dari tempat perburuan mereka ini, dimulai di tahun 1970-an dengan Seraya National Timber Group (kemudian dikembalikan sebagai perkebunan kelapa sawit). Warga tidak diajak bicara tentang pembangunan-pembangunan ini.

Menurut salah satu kelompok yang diwawancarai, ketika PT RAPP mendapatkan izin HTI di dalam wilayah mereka, tidak ada perundingan. Pejabat perusahaan hanya mengumumkan bahwa mereka memiliki izin dan mulai menanam. *'Kami kehilangan tanah kami karena pemerintah memberi mereka izin... Kami (juga) kehilangan akses ke tanah dan sumber daya yang kami gunakan untuk mata pencaharian kami sendiri. Sekarang, tidak ada hutan yang tersisa di sana. Kami juga kehilangan banyak lahan pertanian (ladang) di sana.'*

Warga lain yang diwawancarai membenarkan bahwa ketika PT RAPP memulai operasinya pada tahun 2003 atau 2004, tidak ada diskusi nyata tentang tanah tersebut, tidak ada kesepakatan tentang penggunaan tanah dan hutan masyarakat. *'Mereka masuk begitu saja dan menanam ... Seharusnya ada diskusi tentang berbagi tanah, bukan mengambil*

55 HPH, HTI dan HGU adalah akronim konsesi yang diberikan pemerintah masing-masing untuk pengembangan penebangan, perkebunan kayu dan agribisnis.

Pemaksaan lainnya

Lahan di antara pesisir dan perkebunan PT RAPP juga diduduki oleh perusahaan kelapa sawit besar, PT Triomas, yang merupakan bagian dari Uniseraya Group. Mereka yang diwawancarai mengungkapkan kebingungan dan kekecewaan tentang bagaimana semua perusahaan ini mendapatkan izin mereka dan menyatakan bahwa dalam setiap diskusi dengan pemerintah tentang masalah ini, cenderung ada kebingungan antara otoritas adat dan pemerintah desa. Yang terakhir ini cenderung merupakan orang-orang yang dapat diajak melakukan 'sosialisasi' tetapi ini berarti bahwa otoritas adat dan warga desa yang lebih luas terus-menerus tidak dilibatkan.

Di Dusun Mungkal, sebuah dusun di wilayah pesisir, mereka yang diwawancarai menyatakan bahwa semua masalah ini berawal dari pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan. Mereka mengatakan kepada kami bahwa *'banyak janji yang dibuat'* tetapi *'orang-orang datang dari Jakarta, memanipulasi kami dan membohongi kami'* dan kadang-kadang para pemimpin kami takut untuk berbicara. *'Perusahaan kelapa sawit datang dan mengambil alih tanah kami meskipun ada kebun pisang dan tanaman lain di sana dan mereka membersihkan semuanya dan menanam sawit mereka'*. HTI (PT RAPP) terletak lebih jauh ke pedalaman.

'Perusahaan masuk dan mengambil alih tanah kami dan meninggalkan kami tanpa mata pencaharian', kata mereka. Meskipun perusahaan kelapa sawit membayar sejumlah kompensasi untuk pembebasan lahan, PT RAPP tidak pernah membayar sepeser pun. *"Nanti kami malu karena Pak Kades menyetujui kehadiran perusahaan di sini,"* kata seorang warga. Menurut mereka, batas-batas HTI tidak pernah dijelaskan sehingga mereka baru mengetahui luas perkebunan setelah pohon ditanam dan kanal-kanal drainase dibuat di lahan tersebut. *'Ada banyak janji. Apa yang kami inginkan adalah kejujuran... tapi sekarang uang adalah raja di sini...'*

Menanggapi pertanyaan, mereka mengatakan: *'Tidak, kami belum membawa keluhan apa pun kepada pemerintah atau perusahaan. Karena kami bukan orang terpelajar, kami hanya hidup dari tanah. Kami tidak paham dengan tata cara warga kota yang tinggal di kota-kota seperti Pekanbaru dan Jakarta.'*

Di Penyengat, mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa masalah umumnya adalah begitu perusahaan mulai berunding untuk mengambil alih tanah, *'mereka lebih suka berurusan dengan kami sebagai orang per orang dan tidak berunding dengan kami sebagai komunitas'*. Para narasumber ini mengakui bahwa ada kompensasi yang dibayarkan kepada individu untuk pembukaan tegakan sagu. Selain itu, mereka mengatakan bahwa banyak pendatang berdatangan untuk bekerja di perkebunan, terutama di perkebunan kelapa sawit yang telah menarik tenaga kerja kontrak dari Flores, Nias, Jawa dan Sumatera Utara. Mereka ingat pada tahun 2007 pernah terjadi demonstrasi-demonstrasi tentang konflik tanah tetapi mereka tetap tidak yakin apakah PT RAPP mengakui atau tidak bahwa yang mereka klaim adalah hak adat. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber ini: *'Mereka telah mendengar klaim tanah kami tetapi itu hanya masuk ke kuping kiri dan keluar dari kuping kanan.'*

Orang-orang ini berpendapat sekarang bahwa mereka harus memiliki kuasa untuk terlibat dengan perusahaan dan merundingkan rencana yang tepat dengan anggaran yang tepat dan kejelasan tentang bagaimana tanah akan dikompensasi. *'Siapa yang akan melindungi tanah ini jika bukan kami sendiri? Kami harus terlibat sepenuhnya sebagai komunitas, bukan hanya satu atau dua orang.'*



*Tongkang tengah memuat kayu Akasia di pelabuhan milik APRIL di dekat desa Penyengat.
Foto: Harry Oktavian*

Baru-baru ini, satu anak perusahaan lain dari grup APRIL, Asia Pacific Chemicals, telah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan rencana pendirian pabrik kimia di lokasi tersebut untuk memproduksi soda kaustik yang dibutuhkan di pabrik pembuatan kertas PT RAPP. Perwakilan perusahaan dikatakan telah berjanji bahwa pabrik akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dalam pertemuan itu, kepala desa dan para pemimpin desa lainnya, termasuk beberapa perwakilan dari kelompok perempuan, dilaporkan menolak usulan tersebut dengan alasan akan menyebabkan polusi dan diragukan bahwa masyarakat setempat akan memenuhi syarat untuk pekerjaan yang akan tercipta. Namun, juga dilaporkan bahwa perusahaan tersebut telah mulai membebaskan tanah dari seseorang warga Dusun Mungkal untuk mendirikan kantornya. Masyarakat juga khawatir karena ada perusahaan lain yang ingin mendapatkan konsesi restorasi ekosistem di wilayah yang sama di mana masyarakat telah mengajukan permohonan hutan adat kepada pemerintah atas areal seluas 18.000 ha di tanah masyarakat.⁵⁹

Mereka yang diwawancarai menjelaskan bahwa kedatangan perusahaan di lahan masyarakat telah mengubah banyak hal. Sekarang, pengetahuan tradisional semakin tergerus dan cara orang mengolah tanah berubah: *'sekarang ada perusahaan di mana-mana'*.

Saat ini, mayoritas masyarakat telah memeluk agama Kristen tetapi ada juga yang beragama Islam, Khonghucu dan Budha dan sebagian masih menganut kepercayaan tradisional. Perubahan untuk mengadopsi agama-agama dunia ini dimulai pada tahun 1984 (seorang lainnya mengatakan tahun 1995) dan sebelum itu mereka menganut kepercayaan tradisional mereka. Mereka dengan bangga mengatakan ada toleransi yang baik terhadap preferensi pribadi masyarakat dan seringkali anggota keluarga menganut kepercayaan yang berbeda tetapi tetap mengadakan perayaan komunal pada hari libur nasional dan keagamaan.

⁵⁹ APRIL telah mengklarifikasi bahwa mereka belum mengusulkan konsesi restorasi ekosistem di Penyengat. Mereka masih berbicara dengan masyarakat tentang kemitraan konservasi masyarakat.

Pengakuan pemerintah

Pada tahun 2015, DPRD Siak mengeluarkan peraturan daerah (PERDA) yang mengakui Kampung Penyengat menjadi Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat.⁶⁰ Hal ini ditindaklanjuti dengan SK Bupati pada tahun 2020 yang menetapkan 8 desa sebagai masyarakat hukum adat, termasuk Suku Anak Rawa Penyengat dan 4 desa administratif masyarakat Sakai yang terletak di pesisir, dan 3 kampung adat – Lubuk Jering, Kampung Tengah serta Kuala Gasib.⁶¹ Di tahun 2018, masyarakat Penyengat mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pengakuan hutan adat atas 18.000 hektar dari wilayah adat mereka yang telah digolongkan sebagai Kawasan Hutan. Permohonan mereka masih diproses oleh KLHK.

Aspirasi

Harus ada diskusi tentang berbagi tanah tapi bukan mengambil tanah yang kami miliki... Mereka [perusahaan] perlu berurusan dengan kami sebagai pemilik yang sah dari tanah kami. Mereka perlu memiliki proses yang jelas untuk mencapai kesepakatan. Perlu ada proses yang bebas bagi masyarakat untuk terlibat dalam perundingan semacam itu... Kami ingin hubungan baik dengan perusahaan.

Laporan ini tidak memberanikan diri untuk meringkas dengan tepat bagaimana masyarakat dan APRIL harus menyelesaikan perselisihan mereka yang merupakan masalah yang harus diselesaikan antara masyarakat dan perusahaan sejalan dengan kebijakan APRIL sendiri dan sesuai dengan persyaratan yang relevan dari Kerangka Kerja Penyelesaian FSC. Namun, dalam diskusi kami, masyarakat yang diwawancarai mencantumkan beberapa tuntutan utama mereka yang meliputi:

- Pulihkan hutan yang rusak,
- Sudahi gangguan terhadap penangkapan ikan,
- Tingkatkan infrastruktur,
- Bantu pendidikan anak-anak,
- Kembalikan tanah kepada mereka yang memilikinya, karena izin perusahaan akan segera berakhir sehingga mungkin ada kesempatan untuk melakukan perundingan ulang dengan masyarakat.

Poin utama untuk Anda bagikan [kepada Pemerintah dan perusahaan] adalah bahwa tanah ini adalah milik kami dan harus kembali kepada kami.

60 PERDA No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan 8 Kampung Adat di Siak.

61 SK Bupati Siak No 469.a Tahun 2020 Tentang Penetapan Kesatuan MHA Kabupaten Siak.

Temuan dari Mekar Delima

Mekar Delima adalah desa administratif yang sebagian besar dihuni oleh orang Melayu, di pesisir utara Pulau Padang di Kabupaten Meranti di lepas pantai Sumatra. Salah satu dusunnya, beberapa kilometer di sebelah timur desa, dihuni oleh sekitar 14 keluarga Orang Akit. Menurut Orang Akit yang kami temui dalam perjalanan ini, ada sekitar 3.500 Orang Akit di Pulau Padang dan Pulau Rangsang yang berdekatan, yang hidup tersebar luas di pulau-pulau rawa gambut ini di dusun-dusun kecil yang secara administratif terhubung dengan desa-desa Melayu yang lebih besar.⁶² Pulau-pulau tersebut sebagian besar terdiri dari kubah gambut yang – sebelum dikembangkan sebagai perkebunan – ditutupi oleh hutan yang tergenang air (*waterlogged forest*) di bagian pedalaman dan dikelilingi hutan bakau.

Orang Melayu, yang tidak kami wawancarai dalam perjalanan ini, konon sudah lama bermukim di pulau-pulau tersebut. Sebagian besar adalah petani dan nelayan dan dulunya memiliki ladang padi yang cukup luas dan memberikan upeti kepada kesultanan Siak sebelum kemerdekaan, yang terkait erat lewat perkawinan silang dan aliansi politik dengan kesultanan Johor dan Malaka di seberang selat.

Orang Akit menceritakan sebuah tradisi bahwa mereka awalnya datang ke Sumatera dari timur jauh, yang disebut Malaka, Singapura atau Kalimantan dan sebelum itu Tiongkok. Menurut cerita tersebut, mereka lama tinggal di kepulauan Riau dan mengembangkan cara hidup pesisir, menangkap ikan, berburu di hutan pantai, dan menggunakan rakit. Mereka kemudian pindah ke muara Sungai Siak di Riau di mana mereka menjadi taklukan kesultanan Siak. Namun, mereka sering diganggu binatang buas dan dijadikan budak oleh orang Belanda. Mencari perlindungan, mereka menjelajahi Pulau Padang, di mana roh penduduk setempat, sepasang suami istri, mengizinkan mereka tinggal, bergantung atas bayaran yang sangat besar oleh Sultan Siak. Sejak saat itu mereka tinggal di pulau-pulau lepas pantai di pesisir Riau.⁶³

Meskipun etimologi istilah Akit belum jelas, istilah tersebut bukanlah sebutan diri yang awalnya digunakan oleh Orang Akit, karena mereka menganggap istilah ini merendahkan, merujuk pada cara hidup berpindah-pindah mereka yang dianggap tidak beradab yang bergantung pada perburuan, penangkapan ikan, dan pengangkutan dengan rakit di antara pemukiman. Namun, kami diberitahu, generasi saat ini sudah lebih terbiasa dipanggil dengan istilah tersebut dan, sejauh yang kami tahu dari kunjungan singkat kami, istilah ini tampaknya sekarang dapat diterima.

Orang Akit mengakui bahwa mereka memiliki asal usul yang sama dengan Suku Anak Rawa tetapi telah lama menjadi suku yang terpisah. Bahkan sebelumnya mereka percaya bahwa mereka memiliki asal usul yang sama dengan orang Melayu yang kini telah menjadi Muslim dan mereka menyadari bahwa semua orang Sumatra dianggap sebagai keturunan

62 Studi oleh peneliti dari Pekanbaru, Mita Rosaliza, memperkirakan total populasi Orang Akit di tahun 1984 sebanyak 4.500 orang. Mita Rosaliza, 2018, Akit Tribe and Existence of Mangrove Forest in Berancah Village, Bengkalis, Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 175 (2018) 012060 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/175/1/012060>.

63 <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/08/sejarah-suku-akit-di-sumatera.html>; <http://suku-dunia.blogspot.com/2014/08/sejarah-suku-akit-di-sumatera.html>



Rumah Orang Akit

dari orang-orang yang bermigrasi ke Asia Tenggara dari Tiongkok.⁶⁴ Mereka mengakui bahwa dialek mereka sendiri sangat berbeda dengan bahasa Melayu yang digunakan di pemukiman terdekat dan juga berbeda dengan bahasa Indonesia, yang sekarang umum digunakan untuk perdagangan dan berurusan dengan pemerintah.⁶⁵ Orang Akit juga terkenal dengan rumah berbentuk persegi yang khas dan teknik konstruksi yang memanfaatkan pelepah sagu dan daun nipah untuk atap, yang keduanya tersedia di hutan rawa yang mereka huni.⁶⁶

Secara turun-menurun dan kadang-kadang sampai hari ini, Orang Akit menyelenggarakan festival umum yang menyatukan pemukiman-pemukiman yang tersebar luas untuk menarikan tarian-tarian tradisional. Pada saat-saat ini perkawinan diadakan dan keputusan dibuat oleh para pemimpin sesuai dengan norma-norma adat.⁶⁷ Demikian juga, perselisihan perkawinan perlu diselesaikan oleh para pemimpin adat, yang dulu adalah para Batin tetapi sekarang dilakukan oleh Kadus (Kepala Dusun). Kami diberitahu bahwa norma pengesahan pernikahan secara administratif melalui dokumentasi formal merupakan hal baru di Mekar Delima – mungkin baru di tahun 2018. Menurut mereka yang diwawancarai, menurut

64 Lihat misalnya: Peter Bellwood, 1991, The Austronesian dispersal and the origin of languages, *Scientific American* 265(1):70-75.

65 Untuk ringkasan lebih lengkap tentang etnografi Orang Akit, lihat: Julianus Limbeng, 2011, *Orang Akit di Pulau Rupa*, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta. <https://repositori.kemdikbud.go.id/7746/1/SUKU%20AKIT%20DI%20PULAU%20RUPAT.pdf>

66 Lihat juga G Faisal and R Amanati, 2018, Akit's house: identification of vernacular coastal architecture in Meranti Island *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 126 012011 <https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/9734>

67 Orang Akit yang kami wawancarai awalnya tidak menyamakan sistem adat untuk pengakuan pernikahan, penyelesaian perselisihan dan kesepakatan alih lahan sebagai 'hukum adat'. Untuk pembahasan tentang sistem adat Orang Akit untuk penyelesaian konflik, lihat: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ramlas-21/125973356>



Memperlihatkan tombak berburu tradisional

Perahu penangkap ikan Orang Akit

tradisi pernikahan sering dibatalkan, dan orang akan berganti pasangan dan menikah lagi, bahkan menikah lagi dengan orang yang sama, terkadang beberapa kali seumur hidup mereka. Perceraian dan pernikahan semacam itu dapat dimulai oleh suami atau istri. Kebiasaan ini perlahan berubah ketika agama dan peraturan baru mulai diperkenalkan. Di masa lalu, Orang Akit menikah secara adat terlebih dahulu, baru kemudian menikah menurut agama yang mereka anut. Persyaratan-persyaratan legal yang baru ini belum disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah, sehingga Orang Akit menjadi bingung.

Menurut Orang Akit Mekar Delima, mereka sudah sangat lama berada di kawasan ini sejak tahun 1923-an, tetapi baru menempati lokasi yang menjadi Dusun Sukadamai saat ini pada tahun 1972. Sekitar waktu itu, sebagian dari mereka beralih memeluk agama Kristen, sementara yang lainnya sekarang mengatakan mereka beragama Budha, tetapi rasa hormat terhadap kepercayaan tradisional masih kuat. Pada tahun 2011, sebagian Orang Akit di Dusun Sukadamai atau disebut juga daerah Sungai Trenggiling Desa Mekar Delima memisahkan diri dan membentuk dusun baru, pada tahun 2012, yang disebut Dedap, yang terletak beberapa kilometer ke arah timur di seberang Sungai Dedap.



Seorang nenek Akit dari Mekar Delima menunjukkan cara menapis sagu. Foto: Marcus Colchester

Masyarakat juga melakukan penyadapan getah karet skala kecil. Foto: Marcus Colchester

Menceritakan cara hidup mereka di masa lalu, para orang tua mengenang bahwa di saat mereka masih muda masyarakat masih mengadopsi pakaian adat yang terbuat dari kulit kayu dan karung ijuk. Mata pencaharian mereka utamanya adalah menangkap ikan dan mengelola sagu yang menjadi makanan pokok mereka, ditambah dengan budidaya pohon buah-buahan dan pisang. Perburuan dilakukan oleh laki-laki, kadang-kadang ditemani oleh istri-istri mereka, dan menggunakan tombak.⁶⁸ Hewan buruan utama adalah rusa, kancil (pelanduk) dan babi hutan, yang mereka kenal ada dua jenis – yang lebih kecil yang tinggal di sepanjang pantai disebut *isim* dan jenis yang lebih besar yang tinggal di pedalaman disebut *nangoi*. Rusa sangat dihargai dan, jika masih tersedia, dapat dijual di pasar setempat dengan harga yang bagus. Saat ini, dikarenakan perkebunan HTI RAPP, rusa sangat sulit ditemui. Sekitar 50 tahun yang lalu mereka juga biasa memakan sejenis kura-kura (kura-kura hitam).

Menangkap ikan dulunya biasa dilakukan di danau gambut berair coklat di pedalaman di mana banyak terdapat jenis ikan yang berharga, yaitu *toman*, dan mereka juga menangkap ikan secara ekstensif di anak sungai dan laut. Mereka dikenal sebagai orang laut tetapi mereka juga mengumpulkan dan memanen hasil hutan – termasuk getah pohon setempat (getah pohon sonde) yang sangat penting untuk upacara adat, yang biasa mereka jual di masa lampau melalui perantara dari Singapura. Perempuan juga dulunya menjual keranjang yang terbuat dari tanaman hutan dan daun palem.

68 Menurut hasil wawancara, sebagian Orang Akit di pulau-pulau lain dulunya biasa menggunakan sumpitan.


Pada era Suharto, penduduk desa didorong untuk menanam kelapa, yang masih ada sampai hari ini. Namun, setelah perkebunan Akasia dibangun di wilayah desa, maka banyak pohon kelapa mati akibat hama kumbang. Saat ini pohon kelapa sudah tidak banyak tersisa dan jika hendak menyelenggarakan pesta atau syukuran, masyarakat terpaksa mencari kelapa dari luar desa. Pohon sagu mereka juga terdampak oleh kumbang tersebut. Pada saat ini juga, mereka mulai mengembangkan penangkapan ikan komersial menggunakan mesin dan kapal yang lebih besar, yang mereka buat sendiri, mesin diesel dan jaring nilon. Beberapa warga Orang Akit juga bekerja di kapal pukat yang jauh lebih besar yang kini beroperasi jauh ke seluruh nusantara.

Meskipun kami dapati istilah wilayah adat dan tanah adat tidak digunakan secara luas di kalangan Orang Akit, mereka mengakui gagasan ini dalam praktiknya. Mereka mengidentifikasi kawasan hutan yang terbentang ke pedalaman dari pesisir hingga danau-danau tengah sebagai wilayah mereka. Areal yang dimiliki secara komunal ini digunakan oleh semua warga sebagai tempat berburu, areal penangkapan ikan dan sumber tanaman obat dan tempat mengelola kebun sagu mereka. Sementara ladang dan kebun sagu dianggap sebagai milik pribadi, areal lain terbuka untuk digunakan oleh warga lain, tetapi pendatang hanya boleh menggunakan sumber daya di areal ini atas izin tokoh masyarakat. Pelanggaran terus-menerus dari norma-norma ini dapat dikenakan sanksi dan denda. Mereka tidak memiliki tradisi atau ingatan tentang pasar tanah di daerah mereka, tetapi areal pertanian dan kebun sagu secara tradisi dapat dialihkan antar warga. Menurut adat, tanah diwarisi oleh anak laki-laki sedangkan perempuan mengakses tanah lewat perkawinan.

Pengobatan tradisional mereka menghubungkan mereka dengan hutan untuk menyembuhkan penyakit dan di Dusun Sukadamai mereka memiliki tiga lokasi untuk rumah roh mereka. Jika seseorang jatuh sakit saat memancing, pertama-tama mereka dibawa untuk disembuhkan ke rumah roh yang terletak di tepi pantai. Jika mereka jatuh sakit saat bertani atau mengumpulkan sagu, mereka dibawa ke rumah roh yang terletak di pedalaman (lihat gambar depan) tetapi jika mereka sakit parah atau cara pengobatan-pengobatan ini tidak berhasil maka dukun membawa mereka ke danau suci Tasik Tanjung Padang untuk berdoa memohon roh-roh leluhur mereka membantu melawan roh-roh penyebab penyakit. Menurut mereka yang diwawancarai, roh-roh yang ada di danau pedalaman sangat berbeda dengan roh-roh yang ada di kebun atau di tepi laut. Air dari danau suci juga akan dibawa kembali ke desa untuk pengobatan. Pemimpin ritual (*bomo*) juga diwajibkan untuk berdoa saat pembukaan kebun baru dan juga saat pembangunan rumah baru. Semua peristiwa utama dalam hidup mereka membutuhkan campur tangan roh.

Berbeda dengan Suku Anak Rawa, Orang Akit belum secara resmi diakui sebagai masyarakat hukum adat (MHA) oleh pemerintah daerah, tetapi di tingkat nasional sistem hukum, kepercayaan dan identitas adat mereka telah didokumentasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.⁶⁹ Saat ini tengah berlangsung pembicaraan dengan pemerintah daerah di Kabupaten Meranti agar Orang Akit diakui sebagai MHA.

69 Limbeng 2011 op cit.



Klaim tanah Orang Akit dan dampak-dampak yang terjadi. Keterangan peta:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A Lokasi suci untuk pengobatan | C Limpasan mencemari anak-anak sungai |
| B Kanal menghalangi akses | D Satpam melarang masuk |

Hubungan dengan PT RAPP

Menurut mereka yang kami wawancarai, PT RAPP pertama kali masuk ke wilayah mereka pada 2009. Meski ada protes, mereka bilang tidak ada hasilnya. Perusahaan memang berhenti beroperasi untuk sementara waktu pada tahun 2011 tetapi mereka kemudian memulai kembali operasinya. Kami diberi tahu bahwa tidak pernah ada diskusi tentang tanah mereka atau hak ulayat mereka, tidak ada upaya yang dilakukan untuk memetakan sistem penggunaan lahan mereka dan mereka juga tidak pernah mendengar tentang Nilai Konservasi Tinggi. Perusahaan masuk begitu saja dan membuka hutan, menggali kanal untuk mengeringkan lahan, menanam Akasia dan membangun jalan untuk mengangkut kayu keluar.

Pembangunan-pembangunan ini berdampak besar pada Orang Akit. Yang paling memprihatinkan bagi mereka adalah bahwa akses mereka ke danau pedalaman sekarang tertutup kanal dan perkebunan. Hal ini menghalangi mereka untuk dapat mengakses situs suci mereka di pedalaman dan mereka mengklaim bahwa, ketika mereka mencoba untuk pergi ke sana melalui jalan perusahaan, mereka dilarang masuk oleh satpam perusahaan. Sementara itu, APRIL menjelaskan bahwa sebagai pemegang izin HTI, PT RAPP perlu mencatat siapa saja yang memasuki areal konsesi dan memberikan pedoman keselamatan, termasuk aturan-aturan seperti larangan membakar.

Menurut Orang Akit, hilangnya hutan dan pengeringan gambut juga menyebabkan berkurangnya hewan buruan di sepanjang pantai sementara akses ke hutan pedalaman juga terhalang. Sebagian pembukaan hutan telah menghilangkan kebun sago tempat mereka bergantung. Hasil hutan dan tanaman obat tidak lagi tersedia. Orang Akit mengeluh bahwa danau, anak sungai, dan air tanah telah tercemari bahan kimia yang digunakan oleh perusahaan dan mereka menduga bahwa pencemaran ini telah merusak tanaman mereka di perkebunan pedalaman mereka (APRIL menyatakan bahwa mereka memantau kualitas air secara rutin). Orang Akit juga khawatir bahwa air minum mereka telah tercemar dan mereka menyalahkan perubahan ekologi ini telah mengakibatkan peningkatan hama secara tiba-tiba yang menyerang pohon kelapa mereka. 'Penanaman Akasia yang begitu dekat dengan pantai juga berdampak pada hutan bakau', menurut mereka (walaupun APRIL mengatakan bahwa penanaman Akasia berjarak 5 kilometer dari pantai). Pada tahun 2020 terjadi kebakaran lahan yang luas akibat mengeringnya gambut, yang disebabkan oleh pembangunan perkebunan dan kanal serta musim kemarau yang panas. Tumbuhnya kembali semak belukar dengan cepat di areal yang rusak akibat kebakaran kini semakin menghambat akses mereka ke pedalaman. 'Mereka telah menghilangkan mata pencaharian kami dan sekarang kami membutuhkan alternatif. Kami butuh sesuatu untuk menggantikan kerugian ini,' begitulah kesimpulan salah seorang yang diwawancarai.

Warga menyadari bahwa desa memang menerima manfaat dari pemerintah untuk pembangunan masyarakat tetapi mengeluh bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan jarang mendapat manfaat dari bantuan uang tersebut. Mereka juga mengetahui bahwa PT RAPP telah memberikan uang kepada masyarakat melalui kemitraan tetapi mengklaim bahwa uang ini belum dibagikan secara merata kepada mereka. Pada saat kunjungan kami, ini adalah topik utama keluhan dan percakapan di antara warga dan jelas bagi kami bahwa mereka merasa didiskriminasi oleh mayoritas Melayu yang mendominasi pemerintahan desa.

"Pada zaman para Batin kami memiliki wilayah kami sendiri, tetapi sekarang telah diambil alih oleh pemerintah. Ada polisi di mana-mana. Keadilan dari situasi ini telah hilang," ucap seorang warga. Seorang perempuan tua merenungkan dengan sedih prospek anak cucu mereka: *'Anak-anak sekarang pergi ke sekolah tetapi saya tidak tahu mereka akan jadi apa? Apakah mereka akan belajar mencari nafkah dari tanah? Mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mempelajarinya.'*

Jelas bahwa Orang Akit ingin berunding dengan perusahaan untuk menyelesaikan keluhan mereka dan mengganti rugi kerusakan yang disebabkan oleh pemaksaan perkebunan. Dalam pembahasan tentang apa yang menurut mereka harus terjadi selanjutnya, jelas bahwa mereka ingin:

- Solusi lewat perundingan
- Mendapatkan kembali akses ke danau suci mereka
- CSR untuk memajukan agama tradisional mereka
- Pengembalian tanah mereka
- Perbaikan pertanian mereka
- Bantuan alat tangkap dan untuk koperasi nelayan mereka.

Kesimpulan dari studi lapangan

Banua dan desa konstituennya membentuk lanskap suci yang ditorehkan oleh ingatan akan sejarah terus-menerus pemukiman dan perpindahan, dan ditorehkan kembali melalui narasi asal usul dan pelaksanaan ritual di situs suci asal usul yang ditandai oleh keberadaan kuil atau pura. Proses penorehan berlapis-lapis ini membentuk cara berbagai kelompok partisipan berhubungan dengan tanah tidak hanya dalam hal kepemilikan atau kewajiban spiritual, tetapi juga dalam hal kepemilikan tanah yang nyata sebagai sumber daya material utama.

Thomas Reuter⁷⁰

Gambaran sekilas dari dua komunitas Penyengat dan Mekar Delima ini mengungkapkan dua masyarakat dengan identitas yang kuat dan berbeda, ethnohistoris yang terperinci dan hubungan yang dekat dengan tanah dan hutan mereka serta sumber daya alam yang lebih luas yang menjadi tempat mereka bergantung. Suku Anak Rawa mempertahankan sistem kepercayaan tradisional mereka berdasarkan perdukunan, rumah roh, dan ritual penyembuhan penyakit yang dikaitkan dengan danau di pedalaman yang dianggap sakral hingga tahun 1990-an, sementara Orang Akit masih mempertahankan sistem mereka sendiri dengan kepercayaan serupa hingga saat ini. Hal ini, dengan sendirinya, sangat luar biasa mengingat bahwa kedua suku tersebut tinggal nyaris di depan mata Selat Malaka, yang telah menjadi jalur perdagangan internasional yang sibuk antara Asia Timur dan Timur Tengah selama lebih dari 2.000 tahun.⁷¹

Secara garis besar, sejarah dan hubungan Suku Anak Rawa dan Orang Akit dengan tanah mereka, seperti yang diperoleh dari survei singkat ini, adalah khas masyarakat Austronesia.⁷² Mitos Suku Anak Rawa mengakui prioritas leluhur pendiri mereka sebagai menyediakan sebuah piagam yang melegitimasi hak masyarakat atas tanah dan otoritas para pemimpin mereka, para Batin, atas tanah ini. Sama halnya dengan banyak masyarakat Austronesia lainnya,⁷³ Suku Anak Rawa dan Orang Akit menganggap hubungan mereka dengan tanah mereka sebagai penghubung antara identitas mereka sebagai masyarakat dengan hak kepemilikan kolektif dan kontrol mereka atas wilayah leluhur mereka. Sebagai yang pertama menempati wilayahnya, secara adat mereka memiliki hak teritorial atas wilayahnya dan mengesampingkan orang lain, sedangkan di wilayah komunal ini warga, sebagai individu atau keluarga, menetapkan hak eksklusif melalui usahanya sendiri membuka lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan dan mengelola kebun sagu mereka.

⁷⁰ Thomas Reuter, *Ritual Domains and Communal Land in the Highlands of Bali*, in Thomas Reuter (ed.), 2006, *Sharing the Earth, Dividing the Land: land and territory in the Austronesian world*, Australian National University Press, Canberra: 65.

⁷¹ Heather Sutherland, 2021, *Seaways and Gatekeepers: Trade and State in the Eastern Archipelagos of Southeast Asia, c.1600-c.1906*, NUIUS Press, Singapore; PM Munoz, 2006, *Early Kingdoms: Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula*, Editions Didier Millet, Singapore.

⁷² James J. Fox and Clifford Sather (eds), 1996, *Origins, Ancestry and Alliance: explorations in Austronesian Ethnography*, Australian National University Press, Canberra.

⁷³ Thomas Reuter (ed.), 2006, *Sharing the Earth, Dividing the Land: land and territory in the Austronesian world*, Australian National University Press, Canberra.



Berpamitan kepada Orang Akit Mekar Delima. Foto: Harry Oktavian

Dalam kasus Penyengat, identitas khas Suku Anak Rawa tidak hanya ditegaskan oleh masyarakat itu sendiri tetapi telah diakui oleh DPRD dan pemerintah kabupaten melalui peraturan tertentu dan SK. Studi-studi akademis telah menyelidiki berbagai aspek masyarakat Suku Anak Rawa dan telah membuktikan kompleksitas sistem pengetahuan tradisional dan adat istiadat mereka. Siapa pun yang datang mengunjungi komunitas tersebut akan melihat papan nama resmi yang memberi tahu pengunjung bahwa desa tersebut diakui sebagai komunitas adat. Selain itu, masyarakat telah membuat peta yang menunjukkan dengan jelas luas wilayah leluhur mereka. Bagi penulis tampaknya tidak terbantahkan bahwa Suku Anak Rawa adalah masyarakat adat dengan hak ulayat yang tidak pernah diberi kesempatan oleh Pemerintah atau APRIL untuk merundingkan syarat-syarat keberadaan PT RAPP di tanah mereka. Mereka berhak mendapatkan ganti rugi atas gangguan ini, tidak hanya dalam hal norma hak asasi manusia internasional tetapi juga sesuai dengan persyaratan Kerangka Kerja Penyelesaian FSC.

Situasi Orang Akit sangat mirip tetapi berbeda dalam dua hal. Meskipun adat istiadat dan sejarah lisan mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat adat yang memiliki ikatan spiritual yang kuat dan berkelanjutan dengan wilayah adat mereka, mereka hidup sebagai minoritas di desa yang didominasi oleh suku Melayu dan pemerintah setempat belum mengakui mereka sebagai masyarakat hukum adat. Namun, proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut sedang berjalan dan satu NGO Akit telah memulai diskusi dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan prosedur ini.

Meskipun demikian, pendapat penulis adalah bahwa Orang Akit harus diterima sebagai masyarakat adat dengan hak ulayat atas tanah dan hutan mereka dan APRIL perlu mengakui hak-hak ini dan kebutuhan untuk menyelesaikan kerugian yang disebabkan oleh Pemerintah yang menyerahkan konsesi HTI kepada PT RAPP di atas tanah Orang Akit tanpa Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. Untungnya, standar APRIL dan RGE juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, sehingga sebuah penyelesaian lewat perundingan dengan Suku Anak Rawa dan Orang Akit tampaknya secara prinsip dapat dicapai.

Studi ini belum banyak membahas tentang hak dan perspektif komunitas penghuni lama lainnya di perkebunan APRIL dari kelompok etnis lain. Secara khusus, kami melihat bahwa kategori etnis Melayu memiliki banyak orang dengan sejarah, identitas, gagasan hak yang amat berbeda serta hukum adat yang sangat beragam terkait dengan penguasaan tanah.⁷⁴

Beberapa komunitas Melayu sebenarnya mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat termasuk beberapa yang tinggal di dalam konsesi APRIL di Riau. Beberapa bahkan menjadi anggota AMAN, aliansi masyarakat adat nasional. Beberapa kelompok Melayu memiliki sistem penguasaan lahan secara adat yang sangat mirip dengan masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, yang sangat kuat menegaskan hak tanah kolektif dari desa-desa berpemerintahan sendiri (nagari) dan garis keturunan serta anggota masyarakat di dalam wilayah tersebut. Tradisi ini mungkin berasal dari era sebelumnya ketika orang Minang di dataran tinggi menguasai banyak komunitas di dataran rendah, yang mereka sebut orang rantau. Beberapa keluarga elit Melayu lainnya mengklaim hak waris yang berasal dari klaim atas tanah sebelum kesultanan Melayu dihapus setelah kemerdekaan. Masih ada komunitas Melayu lainnya yang mengklaim hak ulayat atas hutan, rawa, dan lahan pertanian yang luas karena keterkaitan mereka yang sangat lama dengan areal-areal tersebut. Mungkin, dalam beberapa kasus, ini dikarenakan komunitas-komunitas ini telah menyerap, atau berasal dari, kelompok etnis lain yang menggunakan hak ulayat tersebut sebelum mereka masuk Islam dan 'menjadi orang Melayu' (menurut istilah setempat, *masuk Melayu*). Realitas lokal ini membutuhkan studi dan diskusi lebih lanjut dengan masyarakat-masyarakat terkait sehingga standar FSC dapat diterapkan dengan benar.

74 Leonard Y Andaya, 2008, *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*, University of Hawai'i Press, Honolulu; Anthony Milner, 2011, *The Malays*, Wiley-Blackwell, Chichester; Maznah Mohamad and Syed Muhd Khairudin Aljunied (eds), 2011, *Melayu: the Politics, Poetics and Paradoxes of Malayness*, NUS Press, Singapore; Arifin Omar, 2015, *Bangsa Melayu: Malay Concepts of Democracy and Community 1945-1950*, SIRD, Petaling Jaya.

Realitas-realitas ini memang menimbulkan tantangan bagi PT RAPP, APRIL dan bagi Grup RGE/Tanoto yang lebih luas. Di satu sisi hukum internasional menjelaskan bahwa 'indigenous peoples', yang di Indonesia disebut sebagai masyarakat hukum adat dan masyarakat adat, memang memiliki hak atas kepemilikan dan kontrol atas wilayah dan tanah mereka, hak yang berasal dari adat dan tidak bergantung pada tindakan apa pun dari negara. Pengambilalihan wilayah tersebut tanpa FPIC merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan norma-norma PBB mengharuskan perusahaan untuk menyelesaikannya, termasuk jika memungkinkan melalui restitusi tanah yang dirampas. Kebijakan FSC dan Kerangka Kerja Penyelesaian yang baru diadopsi mengharuskan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk secara eksplisit Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, dan memperjelas bahwa perusahaan harus mengakui baik hak hukum maupun hak adat. Selanjutnya, sebagaimana diringkas di atas, kebijakan RGE dan APRIL menjunjung tinggi UNDRIP, termasuk hak atas FPIC, menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan kerugian sosial dan konflik 'melalui proses yang mengakui hak-hak adat.'

Namun, studi-studi lapangan ini menunjukkan bahwa ketika PT RAPP mendapatkan konsesi HTI dari pemerintah di atas tanah dan wilayah Suku Anak Rawa dan Orang Akit, alokasi tersebut dilakukan tanpa terlebih dahulu mengakui hak-hak mereka dan tanpa upaya mencari atau mendapatkan persetujuan dari masyarakat bersangkutan. Perkebunan yang dibangun PT RAPP telah membatasi hak dan mata pencaharian masyarakat, yang kerugiannya terus mereka derita hingga saat ini. Meskipun kerangka hukum Indonesia, baik secara nasional maupun di Riau, mulai mengakui hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan hutan, prosedur ini belum diterapkan secara efektif di desa-desa tersebut.

Rekomendasi

Bagi perusahaan kehutanan Indonesia yang berupaya mendapatkan sertifikasi di bawah standar FSC dan dengan demikian perlu memeriksa apakah ada hak hukum atau hak adat yang tumpang tindih dengan tanah mereka, mereka sebaiknya terlebih dahulu memeriksa ke Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan apakah ada hak individu yang terdaftar di wilayah tersebut. Kedua, mereka harus memeriksa ke dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat untuk memastikan apakah ada kawasan yang telah diakui sebagai hutan adat (atau berada di bawah skema perhutanan sosial lainnya) atau apakah ada permohonan untuk itu yang masih diproses dan, ketiga, memeriksa ke pemerintah daerah untuk memastikan apakah ada PERDA atau SK Bupati yang telah diterbitkan yang mengakui keberadaan masyarakat adat.

Namun, seperti dijelaskan di atas, mereka tidak dapat hanya mengandalkan pengakuan hukum tersebut tetapi perlu melampaui batasan hukum nasional untuk mengeksplorasi keberadaan hak-hak adat yang belum diakui oleh Negara.⁷⁵ Untuk melakukan hal ini, mereka harus berkonsultasi dengan masyarakat setempat untuk memastikan pandangan mereka tentang hak dan kepentingan mereka atas tanah dan hutan.

Dalam keterlibatan dengan masyarakat, pengalaman kami adalah bahwa pengunjung independen dapat dengan mudah mengetahui banyak hal tentang bagaimana masyarakat berhubungan dengan tanah mereka hanya dalam beberapa hari. Kuesioner yang kami kembangkan terbukti sangat berguna dalam memandu jalur pencarian informasi seperti itu, tetapi beberapa istilah tidak serta merta dipahami oleh masyarakat, karena merupakan bagian dari wacana NGO dan pemerintah, bukannya bahasa/dialek setempat. Kami yakin bahwa kunjungan yang lebih lama akan memberikan lebih banyak informasi, menjelaskan cara masyarakat berhubungan dengan tanah dan wilayah mereka, memberikan rincian lebih lanjut tentang jenis keterlibatan mereka dengan perusahaan dari waktu ke waktu dan lebih jelas membuktikan dampak dari perkebunan dan kerugian sosial, kehilangan dan kerusakan yang ditimbulkan, serta manfaatnya.

⁷⁵ Perlunya melampaui batasan hukum nasional dan kepemilikan menurut hukum adalah salah satu pertimbangan kunci untuk perlindungan hak-hak adat. Lihat misalnya The Land Rights Standard yang menyatakan bahawa 'realisasi Standar ini harus didasarkan pada pemahaman bahwa hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya ditentukan oleh penggunaan dan kepemilikan secara adat bagi Masyarakat Adat, dan banyak masyarakat keturunan Afrika dan komunitas lokal.' https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/Land-Rights-Standard_Updated-04-2022.pdf

Elemen kunci dalam setiap pencarian informasi adalah menjelaskan hal-hal berikut:

- Bahasa, identitas, dan sejarah setempat
- Sistem pemerintahan adat, pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa dari masyarakat bersangkutan
- Hubungan mereka dengan tanah dan wilayah mereka
- Adat istiadat yang mengatur pengalihan tanah, warisan dan pasar tanah (jika ada)
- Luas wilayah mereka, yang dapat dipastikan terlebih dahulu melalui peta sketsa dan kemudian dipahami lebih baik melalui pemetaan partisipatif menggunakan gawai GPS genggam
- Sistem adat penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya
- Kronologi perubahan penggunaan lahan terutama yang disebabkan oleh izin baru untuk penebangan, perkebunan, agribisnis dan lain-lain
- Prosedur yang harus diikuti untuk berurusan dengan masyarakat dan menangani hak-hak masyarakat setempat
- Dampak dan manfaat dari konsesi yang disetujui pemerintah
- Kemungkinan modalitas untuk penyelesaian lewat perundingan.

Lampiran 1:

Studi Lapangan APRIL: wawancara semi-terstruktur

Kuesioner ini dimaksudkan untuk memicu diskusi 'semi-terstruktur' dengan warga dan tidak harus diikuti secara sistematis di setiap kasus. Jawaban dapat menyimpang dari apa yang diharapkan, dapat menimbulkan kekhawatiran yang tidak diperkirakan pewawancara sebelumnya dan mungkin juga memunculkan pertanyaan lebih lanjut yang berbeda dari yang direncanakan. Pewawancara harus mendorong hal ini, karena akan memperkaya pertukaran informasi dan memunculkan pertimbangan-pertimbangan baru. Di akhir diskusi yang mengalir bebas, pewawancara harus memeriksa kembali untuk melihat apakah mereka telah mendapatkan respons atas pertanyaan yang direncanakan dan mengajukannya lagi jika tidak melanggar kesopanan.

Penjelasan

Perlu menjelaskan tujuan diskusi. Bahwa wawancara ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang mungkin ada atau tidak ada antara PT RAPP dan masyarakat. Jelaskan bahwa kita bukan dari pihak perusahaan dan tegaskan lagi bahwa Bahtera Alam, YMKL dan FPP adalah organisasi hak asasi manusia dan keadilan sosial yang didanai secara independen yang mencoba memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan standar internasional yang ingin dipatuhi perusahaan.

Pewawancara harus memeriksa bersama orang yang diwawancarai apakah pengambilan foto diizinkan dan apakah foto-foto ini dan apa pun yang mereka katakan dapat digunakan dan dikutip dalam laporan apa pun. Jelaskan bahwa jika selama wawancara mereka menyadari bahwa beberapa hal tidak boleh dikaitkan dengan orang, mereka dapat menyampaikannya dan kita tidak akan mengutipnya tetapi hanya menggunakannya sebagai informasi pembingkai (*framing information*).

Pembingkai: diskusi umum:

Sejarah (sudah berapa lama komunitas ini ada di sini, dari mana asal sebagian besar orang asli ini, riwayat perpindahan sebelumnya, tanggal jika memungkinkan)

Etnisitas (bagaimana masyarakat di sini mengidentifikasi diri mereka sendiri? apakah ada bahasa atau budaya setempat yang berbeda/khusus? apakah ada campuran identitas di sini? apa agama yang dipeluk kebanyakan orang?)

Tradisi penggunaan lahan dan mata pencaharian (sebelum perusahaan datang ke sini, bagaimana orang mencari nafkah? Bagaimana perubahannya sejak perusahaan masuk? Peluang baru apa yang telah tercipta? Apa yang telah hilang?)

Kronologi intervensi pemerintah dan perusahaan. (Apakah ini Kawasan Hutan Negara? Kapan masyarakat menyadari bahwa mereka tinggal di dalam 'hutan'? Apakah pemerintah berkonsultasi sebelum memberlakukan hal ini? Bagaimana Anda mengetahui bahwa areal tersebut berada dalam HTI? Jelaskan proses bagaimana perusahaan masuk ke areal ini).

Hukum adat:

1. Apakah komunitas anda masih menggunakan hukum adat?
2. Siapa yang mengawasi penerapan hukum adat tersebut?
3. Dalam hal terjadi sengketa atas penerapan hukum adat, siapa yang mengadili kasus-kasus tersebut?
4. Apakah menurut Anda hukum adat masih relevan dengan situasi Anda saat ini?

Otoritas masyarakat:

5. Otoritas apa yang ada di komunitas ini? (sebutkan dan jelaskan peran mereka)
6. Apakah masih ada otoritas adat yang masih aktif disini?
7. Bagaimana otoritas-otoritas ini dipilih, diangkat, atau ditentukan lewat pemilihan?
8. Tolong jelaskan bagaimana otoritas-otoritas adat ini mengambil keputusan?
9. Bagaimana otoritas-otoritas adat ini menegakkan keputusan?
10. Bagaimana hubungan antara otoritas-otoritas adat tersebut dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa (Kades, Sekdes, dll.)?
11. Apa peran perempuan dalam pengambilan keputusan masyarakat? Jelaskan

Tradisi kepemilikan tanah

12. Tolong jelaskan hukum adat yang Anda miliki yang berkaitan dengan tanah dan hutan.
13. Bagaimana warga memperoleh hak atas tanah atau hak untuk menggunakan sumber daya?
14. Apakah mereka memiliki hak eksklusif? atau apakah tanah atau sumber daya ini digunakan/dimiliki bersama? Dengan siapa?
15. Apakah lahan pertanian atau areal eksklusif (jika ada) dapat dialihkan kepada orang lain? Di antara warga desa? Di luar komunitas? Bisakah dibeli dan dijual?
16. Bagaimana tanah diwariskan menurut hukum adat?
17. Apakah ada perbedaan dalam pembagian warisan tanah kepada laki-laki dan perempuan?

18. Apakah ada tanah yang tidak dimiliki oleh individu atau keluarga tetapi digunakan atau menjadi milik seluruh desa? (wilayah?)
19. Jika seseorang meninggal tanpa ahli waris atau sanak keluarga, atau sebuah keluarga meninggalkan desa untuk selamanya, maka tanah itu akan diwariskan kepada siapa?
20. Siapa yang mengawasi peralihan hak jika hal itu memungkinkan dan/atau pewarisan tanah?
21. Dalam hal terjadi perselisihan pendapat dalam masyarakat tentang hak warga atas tanah dan sumber daya lainnya, bagaimana perselisihan tersebut diselesaikan?

Pemetaan hak atas tanah dan sumber daya:

22. Apakah Anda pernah membuat peta tanah ulayat masyarakat?
23. Apakah perusahaan telah bekerja sama dengan Anda untuk membuat peta tersebut?
24. Apakah pemerintah sudah menyediakan peta?
25. Bisakah kita menggambar peta sketsa dari tanah (dan/atau wilayah) masyarakat?

Sertifikat Tanah: Sertifikat hukum positif

26. Apakah masyarakat atau seseorang memiliki sertifikat tanah dari pemerintah disini?
27. Apakah ada pengakuan formal atas hak Anda sebelum perusahaan masuk?
28. Apakah perusahaan berunding dengan Anda sebelum mengambil alih tanah Anda untuk HTI?
29. Bagaimana hal ini dilakukan?
30. Informasi apa yang diberikan?
31. Apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik?

Dampak:

32. Apa dampak HTI bagi masyarakat?
33. Jelaskan manfaat apa saja yang menurut Anda dihasilkan dari HTI?
34. Menurut Anda kerugian apa yang Anda derita akibat HTI?
35. Apakah Anda kehilangan akses ke tanah dan sumber daya akibat HTI?
36. Bagaimana sumber penghidupan Anda terdampak oleh HTI? Apa yang berubah dalam cara Anda mencari nafkah dari tanah dan lingkungan Anda?

37. Seberapa besar dampak tersebut?
38. Dengan menggunakan peta sketsa, dapatkah Anda menunjukkan di mana terjadi dampak-dampak tersebut?
39. Apakah sudah ada diskusi dengan perusahaan tentang bagaimana mengatasi dampak-dampak merugikan tersebut?

Penyelesaian sengketa: prosedur keluhan

40. Apakah ada sengketa tanah yang belum terselesaikan dengan perusahaan? Dengan perusahaan lainnya?
41. Pengalaman keluhan jika ada: apakah pernah ada keluhan yang diajukan? Bagaimana keluhan ditangani? Apakah Anda setuju dengan prosedur ganti rugi? Apakah masalahnya teratasi? Jika tidak, mengapa tidak?
42. Apakah perusahaan sudah mengadakan pertemuan masyarakat untuk membahas penyelesaian sengketa tanah dengan masyarakat? Jika ya, jelaskan apa yang terjadi.
43. Pernahkah mereka menanyakan tentang hak ulayat Anda?
44. Apakah mereka pernah meminta peta atau peta sketsa? Apakah mereka pernah melakukan pemetaan partisipatif?

Restitusi hak:

45. Pejabat perusahaan telah berjanji untuk menyelesaikan kerugian sosial apa pun yang mungkin mereka timbulkan (Jelaskan standar FSC). Ini mengharuskan mereka untuk mengembalikan tanah yang diambil tanpa persetujuan atau memberikan kompensasi kepada Anda atas kerugian apa pun yang terjadi.
46. Menurut Anda apa yang harus dilakukan perusahaan di sini untuk memenuhi janji ini? Harap berikan rincian sebanyak mungkin.

Penutup dan konfirmasi persetujuan:

47. Apakah menurut Anda ada hal lain yang lupa kami tanyakan atau menurut Anda perlu kami ketahui?
48. Apakah ada sesuatu yang telah Anda katakan yang sekarang Anda sadari tidak ingin dikaitkan dengan Anda?